



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

1. **PT. Bakrieland Development, Tbk.**, suatu badan hukum yang didirikan serta tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Wisma Bakrie I, Lantai 6-7, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ambono Januario dalam jabatannya selaku Direktur PT. Bakrieland Development, Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pelawan I**;
2. **PT. Surya Global Nusantara**, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di Wisma Bakrie I, Lantai 6-7, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Djafarullah selaku Direktur PT. Surya Global Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Para Pelawan dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Herry Posma Sirait, S.H., S.IKom., dan Sufi M. Fadhly Nasuiton, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 November 2022;

Lawan

Bernd Högel, Warga Negara Asing, pemegang Paspor Negara Jerman No. C48NF02KP, beralamat di Farm Kohero 113, P.O. Box 80, 9000, Omaruru, Erongo Namibia, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Joshua Michael, S.H., dkk., para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") yang berkantor di The Convergence Indonesia Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan

Hal 1 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. Rasuna mengatakan, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penetapan Eksekutur sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya, dasar hukum yang melandasi Gugatan *a quo* adalah Pasal 195 ayat (6) HIR, yang berbunyi:

“

Pasal 195

(6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”

2. Mohon perhatikan penekanan melalui cetak tebal di atas, bahwa pengadilan negeri yang dimaksud dalam perkara *a quo* ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk menangani hal menyangkut pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana hal tersebut termaktub pada Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Hal 2 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



“

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

3. Oleh karenanya, patutlah Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat obyek yang dipersengketakan pun merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Berdasarkan uraian di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan dalam Gugatan *a quo*.

DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN A QUO

5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/2022.Eks tertanggal 31 Agustus 2022 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut “Penetapan Eksekuatur”) yang diterbitkan sebagai upaya pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 085 Tahun 2021 tertanggal 12 Agustus 2022 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut sebagai “Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021”).

6. Terhadap Penetapan Eksekuatur tersebut di atas, melalui kesempatan ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan sebagai perlawanan untuk membatalkan atau setidaknya mengenyampingkan Penetapan Eksekuatur dimaksud di atas, dengan dasar hukum Pasal V angka 1 huruf e *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (selanjutnya disebut “Konvensi New York”) jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (selanjutnya disebut “Keppres No. 34/1981”) jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang pada pokoknya membuka ruang untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Adapun bunyi Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York dikutipkan sebagai berikut di bawah ini:

“

Article V

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party*

Hal 3 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

- e. the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.”*

Terjemahan bebas dari Pasal V angka 1 huruf e di atas berbunyi:

“

Pasal V

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke otoritas kompeten yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, membuktikan bahwa:
 - e. putusan belum mengikat para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditanggguhkan oleh pejabat yang berwenang dari negara di mana, atau berdasarkan hukum di mana putusan itu dibuat.”

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

Artinya, Konvensi New York (selaku alas utama pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia) nyata-nyata membuka ruang bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengenyampingkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (dalam hal ini: Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021) di Indonesia.

7. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 1981, Republik Indonesia telah melakukan mengakui dan pemberlakuan (ratifikasi) atas hal-hal yang disepakati dalam Konvensi New York melalui Keppres No. 34/1981. Sehingga, setiap ketentuan di dalam Konvensi New York, telah sah dan berlaku mengikat di hadapan hukum Republik Indonesia, termasuk diantaranya Pasal V ayat (1) huruf e.

8. Selain itu, pada prinsipnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk menolak mengakui putusan arbitrase internasional (dalam hal ini: Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jo.

Hal 4 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Penetapan Eksekutor), sebagaimana hal tersebut disebutkan pada Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang berbunyi:

“
Pasal 68

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.”

Argumentum a contrario dari Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase di atas, adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pihak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili hal-hal terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diantaranya untuk mengabulkan permohonan penerbitan eksekutor, termasuk untuk menolak mengakui dan/atau mengeluarkan non-eksekutor terhadapnya.

9. Atas dasar hal tersebut, sudah tepatlah jika Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan dengan penerbitan Penetapan Eksekutor, yang sebelumnya juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

10. Uraian dasar hukum atas pengajuan Gugatan *a quo* nyatanya juga sejalan dan dipertegas oleh rasio/analogi dari doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-2, 1996, halaman 28 yang berbunyi:

“Lain halnya dengan perlawanan. Walaupun pada hakikatnya perlawanan sama dengan gugatan, namun gugat perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya. Gugat perlawanan harus ditujukan langsung untuk melawan putusan atau penetapan yang sudah ada dengan syarat belum selesai dilaksanakan eksekusi-nya. Kalau begitu, tidak mungkin mengajukan gugat Perlawanan yang berdiri sendiri, karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Upaya gugat perlawanan merupakan tindakan yang tidak terpisah dari putusan atau penetapan yang sudah ada. ...”

Hal 5 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

Merujuk pada kutipan doktrin di atas, maka sudah tepat kiranya pengajuan gugatan perlawanan (dalam hal ini: Gugatan *a quo*) ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Gugatan *a quo* ditujukan atas dasar penerbitan Eksekutur dan eksekusi dari Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 pun nyatanya belum selesai dilaksanakan.

11. Berdasarkan uraian di atas, pengajuan Gugatan *a quo* sudah tepat dan berdasar hukum dan karenanya tepat pula bagi Majelis Hakim untuk menerima serta memeriksa perkara yang diajukan dalam Gugatan *a quo*, untuk selanjutnya berkenan mengabulkan dalil-dalil permintaan Penggugat guna membatalkan Penetapan Eksekutur sesuai alasan-alasan hukum yang akan disebutkan Penggugat di bawah ini.

URAIAN PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG SENGKETA DALAM GUGATAN A QUO

12. Pada awalnya, suatu badan hukum asing yang Bernama BLD Investment Pte Ltd menerbitkan obligasi berekuitas sebesar USD\$155,000,000, dimana Tergugat adalah salah satu pemegang obligasi berekuitas berjamin yang diterbitkan oleh BLD Investment Pte Ltd dengan jumlah setara dengan USD\$48,000,000 dan sebagian dari utang tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2015.

13. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BLD Investment Pte Ltd kemudian mengusulkan kepada para pemegang obligasi tersebut (termasuk Tergugat) dengan menawarkan restrukturisasi utang, yang akan dilakukan melalui skema pengaturan (Scheme of Arrangement yang diatur dalam Bab 50 Companies Act (Undang-Undang Perusahaan)) yang berlaku di Republik Singapura, dimana memerlukan persetujuan/suara setuju dari Tergugat (vote: yes) atas proposal restrukturisasi yang ditawarkan.

Dalam hal ini, Penggugat selaku afiliasi BLD Investment Pte Ltd di Indonesia hanya bertindak sebagai penjamin atas janji-janji BLD Investment Pte Ltd dalam proposal restrukturisasinya, untuk memenuhi permintaan Tergugat yang menginginkan beberapa jaminan untuk di eksekusi nantinya di Indonesia yang dalam hal ini adalah saham PT Graha Andrasenta Propertindo ("GAP").

Hal 6 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Singkat cerita, pada akhirnya BLD Investment Pte Ltd mengakomodir permintaan-permintaan Tergugat, dan Tergugat berkomitmen untuk memberikan persetujuan (vote: yes) atas proposal restrukturisasi BLD Investment Pte Ltd. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Kesepakatan yang diberi nama Deed of Undertaking tertanggal 25 Oktober 2017 (selanjutnya disebut "Deed of Undertaking").

15. Sebagaimana diketahui, Penggugat selaku penjamin adalah badan hukum yang berdomisili di Republik Indonesia, sehingga dalam hal BLD Investment Pte Ltd lalai/wanprestasi, maka Tergugat harus melakukan eksekusi jaminannya di Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya akan sangat efisien dan masuk akal jika menundukkan Deed of Undertaking pada ketentuan hukum di Republik Indonesia.

Akan tetapi, Penggugat menyatakan ketidakpercayaannya pada sistem peradilan di Republik Indonesia dan bersikeras serta memaksa untuk menundukkan Deed of Undertaking pada hukum Republik Singapura, dan memilih forum arbitrase di Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sebagai legal forum manakala terdapat sengketa dalam penafsiran dan pelaksanaan Deed of Undertaking.

16. Sampai kemudian, BLD Investment Pte Ltd dinyatakan tidak berhasil menunaikan kewajiban. Sehingga, pada tahun 07 Oktober 2019, kuasa hukum Tergugat pada saat itu menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat atas pengajuan permohonan Arbitrase ke SIAC untuk diperiksa dalam persidangan arbitrase menggunakan ketentuan hukum Republik Singapura.

17. Sayangnya, pengajuan permohonan Arbitrase ke SIAC bertepatan dengan periode sulit Penggugat yang kemudian diikuti dengan pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan sebagai keadaan luar biasa (keadaan kahar), *vide* Pasal 1244 jo. Pasal 1245 KUH Perdata. Setiap waktu, tenaga, pendanaan, dan lain sebagainya seluruhnya difokuskan kepada antisipasi serta penanganan dampak yang timbul pandemi Covid-19 guna menyelamatkan perusahaan.

Apalagi Penggugat adalah pelaku usaha di bidang properti, yang mana merupakan salah satu sektor usaha yang paling terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19. Sehingga, Penggugat sungguh tidak memiliki kemampuan untuk membela hak dan kepentingannya di SIAC, yang jelas-

Hal 7 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas memakan biaya besar dan tenaga ahli professional yang memahami hukum Republik Singapura (mengingat penafsiran & pelaksanaan Deed of Undertaking menggunakan hukum Republik Singapura *vide* (Pasal 23.1 Deed of Undertaking).

Akhirnya, tanpa ada pilihan lain Penggugat tidak dapat ikut serta dan menyediakan dana untuk membayar biaya arbiter di SIAC, dan tidak dapat memberikan pembelaan dalam sidang pemeriksaan di Republik Singapura.

18. Sampai kemudian SIAC menerbitkan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 tertanggal 12 Agustus 2021, antara Bernd Högel (*in casu* Tergugat) selaku Claimant melawan PT Bakrieland Development, Tbk. (*in casu* Penggugat I) selaku Respondent I dan PT Surya Global Nusantara (*in casu* Penggugat II) selaku Respondent II (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut "Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021"), tanpa kehadiran Penggugat di proses persidangannya.

Artinya Tergugat dapat leluasa mengendalikan *floor* selama persidangan di SIAC, tanpa adanya suatu bantahan/sanggahan dari Penggugat. Hal ini tercermin pada fakta dimana Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 nyata-nyata tidak memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, yakni: pelepasan gadai saham kepada Penggugat sehubungan dengan jaminan penerbitan waran yang sudah dilakukan oleh Penggugat dan sudah diterima oleh Tergugat.

Oleh karenanya, hal ini jelas-jelas TIDAK MEMENUHI ketentuan hukum perdata di Indonesia, yaitu tidak memenuhi Asas Non Adimpleti Contractus, Asas Audi Et Alteram Partem, Asas Resipositas, dan tidak pula memenuhi Pasal V ayat (1) huruf b Konvensi New York, sehingga karenanya jelas tidak pula dapat dilaksanakan di Republik Indonesia (hal ini akan diuraikan secara rinci pada bab tersendiri di bawah).

19. Selanjutnya, pada tahun 2021, Tergugat mendaftarkan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat sungguh terkejut, karena demi hukum sejatinya sengketa arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Republik Indonesia TERBATAS PADA SENGKETA-SENGKETA DALAM RUANG LINGKUP PERDAGANGAN.

Sedangkan, sengketa di dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 adalah sengketa yang bersumber dari Deed of Undertaking, dimana BUKAN

Hal 8 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



SENKETA DALAM RUANG LINGKUP PERDAGANGAN, melainkan sengketa utang-piutang biasa semata.

20. Saat ini, Penggugat mengajukan upaya hukum Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk sekiranya dapat membuka ruang di hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk membuktikan bahwasanya sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jo. Deed of Undertaking bukanlah sengketa perdagangan yang dapat dilaksanakan di Republik Indonesia dan juga tidak memenuhi ketentuan hukum perdata untuk dapat dilaksanakan di Republik Indonesia.

21. Selanjutnya, izinkan Penggugat menyampaikan uraian dalil-dalil hukum untuk mendukung dalil tersebut di atas, yang akan terdiri dari bab-bab sebagai berikut di bawah.

PENETAPAN EKSEKUATUR TIDAK SAH KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 66 HURUF B UU ARBITRASE

PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 BUKAN SENKETA PERDAGANGAN

22. Bahwa pertimbangan hukum yang termaktub dalam Penetapan Eksekutor tidak menyebutkan bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 adalah sengketa perdagangan dan telah memenuhi ketentuan hukum perdata di Indonesia untuk dapat dilaksanakan di Republik ini. Adapun pertimbangan hukum yang tertulis dalam Penetapan Eksekutor hanya menyebutkan hal-hal formil sehubungan dengan persyaratan pendaftaran putusan arbitrase internasional di Republik Indonesia.

Guna memberikan keterangan secara menyeluruh, berikut dikutip bunyi pertimbangan hukum dalam Penetapan Eksekutor:

“ Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 11165/KONS-LEG/XI/21 yang dikeluarkan Konsuler Protokol dan Konsuler Keduataan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 23 November 2021, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Republik Singapura bahwa Republik Singapura adalah pihak pada Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) 19 November 1986.

Hal 9 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



2. *Mengingat Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, maka Republik Singapura dan Republik Indonesia terikat pada Konvensi tersebut.*

Menimbang bahwa memperhatikan permohonan eksekusi Pemohon, sebelum eksekusi putusan arbitrase tersebut dilaksanakan, maka terlebih dahulu memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Memperhatikan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ; ..."

- 23.** Merujuk pada bunyi pertimbangan hukum di Penetapan Eksekutor di atas, terlihat jelas bahwa TIDAK DITEMUKAN ADANYA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYEBUTKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 TELAH DIPERIKSA DAN DINYATAKAN SEBAGAI SENGKETA PERDAGANGAN. Artinya, sengketa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 belum betul-betul diuji apakah dapat dilaksanakan di Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase.

Lebih lanjut, TIDAK DITEMUKAN PULA BUNYI PERTIMBANGAN yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 telah diperiksa dan dinyatakan sebagai sengketa dalam ruang lingkup perdagangan. Lebih jauh, belum juga diuji apakah Putusan Arbitrase No. 085 Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan hukum perdata di Republik Indonesia untuk dapat dilaksanakan di negara ini agar tidak menimbulkan pertentangan dalam ketertiban umum di Republik Indonesia.

- 24.** Bahwa, Pasal 66 huruf b UU Arbitrase telah jelas-jelas mengatur bahwa putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia terbatas pada putusan-putusan arbitrase di

Hal 10 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Guna menghindari keraguan, berikut dikutip bunyi Pasal 66 huruf b UU Arbitrase:

“ *Pasal 66*

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ...
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan;”*

Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase tersebut di atas kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ruang lingkup perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan di bidang:

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman modal;
- Industri; dan
- Hak Kekayaan Intelektual.

25. Bahwa dari ketentuan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase yang dikutipkan di atas, terbukti secara jelas bahwa PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 TERMASUK SALAH SATU PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN DI REPUBLIK INDONESIA, karena sengketa di dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 adalah sengketa privat (utang-piutang) berdasarkan Deed of Undertaking tertanggal 25 Oktober 2017, antara Bernd Högel dengan PT Bakrieland Development Tbk dan PT Surya Global Nusantara (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut “Deed of Undertaking”).

26. Bahwa sengketa pada Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 085 Tahun 2021, antara Bernd Högel selaku Claimant/Pemohon melawan PT Bakrieland Development Tbk dan PT Surya Global Nusantara selaku Respondent/Termohon (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut “Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021”) adalah bersumber dari Deed

Hal 11 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Undertaking, dimana sengketa tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, karena sengketa tersebut adalah persoalan privat mengenai utang-piutang biasa. Hal ini dapat diketahui jika melihat bagian pembuka pada Deed of Undertaking, yang berbunyi sebagai berikut:

"WHEREAS:

- (A) As at the date hereof, the Bondholder is the holder of the US\$155,000,000 8.625% Guaranteed Equity Linked Bonds due 2015 (the "Bonds") issued by BLD Investment Pte. Ltd. (the "Debtor") which matured on 23 March 2015 with the aggregate face value of USD 48,000,000. To date, the Debtor has failed to redeem and pay the Bondholder the face value and accumulated interest (including default) of the Bonds, or any part thereof.*
- (B) The Debtor proposes to restructure its debt, including the Bonds, by way of a scheme of arrangement under Section 210 of the Companies Act (Cap. 50) and in accordance with the terms of the Restructuring Proposal (as defined below). Accordingly, the Debtor wishes to seek the vote of the Bondholder in favour of the Restructuring Proposal at the Scheme Meeting (as defined below).*
- (C) BLD has represented and warranted to the Bondholder that under the terms of the Restructuring Proposal, the Bondholder shall receive shares in GAP (as defined below).*
- (D) On the terms and subject to conditions of this Deed and the Obligors' obligations and undertakings hereunder, the Bondholder agrees to vote in favour of the Restructuring Proposal at the Scheme Meeting."*

Terjemahan bebas dari bunyi kutipan di atas berbunyi:

"BAHWA:

- (A) Pada tanggal perjanjian ini, Bondholder adalah pemegang Obligasi Berekuitas Berjamin sebesar USD\$155,000,000 8.625% yang akan jatuh tempo tahun 2015 ("Obligasi") yang diterbitkan oleh BLD Investment Pte Lte ("Debitor") yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar USD48,000,000. Sampai saat ini, Debitor*

Hal 12 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah gagal untuk menebus dan membayar kepada Bondholder nilai nominal dan akumulasi bunga (termasuk wanprestasi) dari Obligasi, atau bagiannya.

- (B) Debitur mengusulkan untuk merestrukturisasi utangnya, termasuk Obligasi, melalui skema pengaturan berdasarkan Bab 210 Companies Act (Bab. 50) dan sesuai dengan persyaratan Proposal Restrukturisasi (sebagaimana didefinisikan di bawah). Oleh karena itu, Debitur ingin meminta suara dari Bondholder yang menyetujui Usulan Restrukturisasi dalam Rapat Skema (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- (C) BLD telah menyatakan dan menjamin kepada Bondholder bahwa berdasarkan persyaratan Proposal Restrukturisasi, Bondholder akan menerima saham dalam GAP (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- (D) Dengan syarat dan tunduk pada ketentuan Akta ini dan kewajiban dan usaha Obligor di bawah ini, Bondholder setuju untuk memberikan suara mendukung Proposal Restrukturisasi pada Rapat Skema.”

Singkatnya, Deed of Undertaking adalah perjanjian yang mengatur penyelesaian utang BLD Investment Pte Ltd kepada Tergugat sebagai syarat pemberian vote “yes” atau “setuju” yang akan (atau telah) dilakukan Tergugat dalam pemungutan suara perdamaian, dimana Penggugat merupakan penjamin. Karenanya, jelas terbukti bahwa sengketa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 (yang bersumber dari Deed of Undertaking) bukanlah termasuk sebagai sengketa dalam ruang lingkup perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b UU Arbitrase.

27. Merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Peosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 345, putusan-putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dieksekusi di Republik Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang berada dalam ruang lingkup hukum dagang.

Hal 13 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Guna menghindari keraguan, berikut dikutipkan pernyataan di halaman 345 dari buku yang disebutkan di atas:

“Ditegaskan, putusan-putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.”

28. Dr. Tin Zuraida, S.H., M.Kn. pun memberikan doktrin yang sejalan, yang mana ia sampaikan dalam bukunya yang berjudul *“Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktek yang Berkembang”*, PT Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, yang mana pada halaman 154 menyatakan:

“Konsekuensi suatu putusan arbitrase internasional yang dinilai menurut hukum Indonesia tidak termasuk sebagai sengketa perdagangan, maka putusan tersebut tidak dapat diberikan pengakuan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.”

29. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan di Republik Indonesia. Adapun Penetapan Eksekuatur yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu* Obyek Sengketa) demi hukum tidak terbukti telah melakukan pemeriksaan atas uraian Penggugat di atas. Sehingga karenanya keliru jika menafsirkan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dapat dilaksanakan di Republik Indonesia hanya berdasarkan penerbitan Penetapan Eksekuatur semata, apalagi Penetapan Eksekuatur sendiri tidak terbukti telah menguji terhadap hal tersebut.

30. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan di Republik Indonesia, atau setidaknya tidaknya memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu membuktikan di muka pengadilan Indonesia bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 adalah putusan dalam ruang lingkup perdagangan. Tanpa adanya pembuktian bahwa Putusan Arbitrase adalah sengketa perdagangan (melalui putusan pengadilan), maka seyogianya Majelis Hakim pemeriksa perkara harus mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085

Hal 14 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 jo. Penetapan Eksekutur tidak dapat dilaksanakan di Republik Indonesia.

SENGKETA DALAM DEED OF UNDERTAKING BUKAN SENKETA PERDAGANGAN KARENA TIDAK ADA TIMBAL BALIK DAN MANFAAT YANG DITERIMA PENGGUGAT KARENA MANFAAT YANG TIMBUL DARI DEED OF UNDERTAKING JUSTRU DINIKMATI OLEH BLD INVESTMENT PTE LTD

31. Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkan Penggugat untuk merujuk pada definisi 'perdagangan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui tautan: [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan 'perdagangan' adalah kata kerja dengan arti: "*perihal berdagang; urusan berdagang; perniagaan*".

32. Hal senada juga diperoleh melalui penjelasan makna 'perdagangan' dalam laman resmi Wikipedia (dapat diakses melalui tautan: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>), yang memberikan pengertian bahwa perdagangan atau perniagaan adalah: "kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan".

Lebih jauh, dikatakan pula bahwa pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Kemudian, pada masa modern, kegiatan perdagangan umum dilakukan dengan penukaran benda dalam bentuk uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang valuasinya setara dengan valuasi barang milik penjual.

33. Kemudian kita beralih dan merujuk pada definisi 'perdagangan' menurut undang-undang, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi:

"1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Dengan demikian, maka tidak berlebihan rasanya jika di Indonesia memaknai frasa 'perdagangan' sebagai kata kerja untuk kegiatan transaksi

Hal 15 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



suatu barang dan/atau jasa, dengan maksud untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa tersebut sebagai timbal balik perolehan imbalan maupun kompensasi.

34. Sejalan dengan hal di atas, maka terlihat jelas adanya unsur pertukaran di dalam setiap perdagangan. Kemudian di dalam konteks hukum, telah diketahui secara umum bahwa sifat dari suatu perjanjian (yang mendasari suatu hubungan hukum dalam perdagangan) adalah bersifat timbal-balik dan tidak bersifat sepihak, karena kedua belah pihak yang mengadakan hubungan perdagangan memang menghendaki adanya prestasi atau manfaat yang diberikan oleh masing-masing pihak lawannya.

35. J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 35, pada pokoknya menyatakan bahwa secara doktrinal ilmu hukum perdata, terdapat pembagian perjanjian, yakni Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal-Balik. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pihak lain hanya ada hak saja. Sementara itu, Perjanjian Timbal-Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Berikut dikutip doktrin dari J. Satrio dimaksud:

"Di samping pembagian tersebut di atas, kita masih mengenal pembagian perjanjian lain: Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

...

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya), sedang pada pihak lainnya hanya ada hak saja.

...

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya."

36. Lebih jauh, Mr. A.S. Hartkamp, dalam bukunya yang berjudul "*MR. C. Asser's - Hukum Perikatan – Ajaran Umum Perjanjian*", yang diterjemahkan oleh Rachmad Setiawan, S.H., M.H., (Penerbit Yrama Widya, Hal 16 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



2020) pada halaman 75 menyatakan bahwa: suatu perjanjian bersifat timbal balik apabila olehnya timbul kewajiban yang saling tergantung satu sama lain pada kedua belah pihak.

Kemudian, dikatakan juga bahwa Perjanjian timbal balik memuat suatu elemen pertukaran. Prestasi yang saling diperjanjikan para pihak, dibuat saling tergantung satu sama lainnya. Sementara itu, dikatakan juga bahwa suatu perjanjian bersifat sepihak apabila melalui atau dengan terjadinya perjanjian, hanya salah satu pihak saja yang mewajibkan dirinya untuk berprestasi kepada pihak lain.

"62. Suatu perjanjian bersifat timbal balik apabila olehnya timbul kewajiban yang saling tergantung satu sama lain pada kedua belah pihak.

...

63. Perjanjian timbal balik memuat suatu elemen pertukaran. Prestasi yang saling diperjanjikan para pihak, dibuat saling tergantung satu sama lainnya. ...

...

64. Suatu perjanjian bersifat sepihak apabila melalui atau dengan terjadinya perjanjian, hanya salah satu pihak saja yang mewajibkan dirinya untuk berprestasi kepada pihak lain.

..."

37. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, diketahui dengan jelas bahwa terdapat elemen/unsur pertukaran prestasi terhadap masing-masing pihak dalam suatu hubungan hukum perdagangan. Atau dengan kata lain, setiap pihak dalam suatu hubungan hukum perdagangan wajib mendapatkan prestasi secara langsung dari pihak lainnya.

Hal tersebut secara *a contrario* berarti bahwa: jika satu pihak dalam suatu hubungan hukum tidak mendapatkan prestasi secara langsung dari pihak lainnya, maka hal tersebut bukan merupakan suatu hubungan hukum perdagangan. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan yang timbul dari hubungan hukum yang bukan merupakan suatu hubungan hukum perdagangan, maka permasalahan yang timbul tersebut tidak pula dapat dianggap sebagai suatu sengketa perdagangan.

Hal 17 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



38. Dikaitkan dengan sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, jika kita mencermati konsiderans dan isi dari Deed of Undertaking secara saksama, maka jelas terlihat bahwa TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG BERTIMBAL-BALIK ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Atau dengan kata lain, TIDAK TERDAPAT PRESTASI YANG AKAN DIPEROLEH SECARA LANGSUNG OLEH PENGGUGAT DARI TERGUGAT.

39. Selain itu, dalam konsiderans Deed of Undertaking tersebut terlihat jelas bahwa hubungan hukum pokok yang ada sebelum lahirnya Deed of Undertaking adalah hubungan hukum obligasi antara Tergugat dengan BLD Investment Pte Ltd, bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk diketahui, meskipun sepintas lalu nama Penggugat I mirip dengan BLD Investment Pte Ltd, namun Penggugat I dan BLD Investment Pte Ltd merupakan 2 (dua) entitas hukum yang berbeda. Penggugat sama sekali tidak mendapatkan prestasi atau manfaat dalam Deed of Undertaking tersebut. Restrukturisasi yang dimaksud dalam Deed of Undertaking tersebut beserta pemberian suaranya adalah berkaitan dengan BLD Investment Pte Ltd, bukan Penggugat. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan hukum perdagangan antara Penggugat dan Tergugat dalam Deed of Undertaking, dan karenanya, sengketa yang muncul secara langsung dari Deed of Undertaking bukan merupakan sengketa perdagangan.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase, Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

40. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mengenyampingkan Penetapan Eksekutor dan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, karena sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 bukan sengketa perdagangan.

**PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM
PERDATA YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA**

Hal 18 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 TELAH GAGAL MEMENUHI ASAS NON ADIMPLETI CONTRACTUS, ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM, ASAS RESIPOSITAS, DAN PASAL V AYAT (1) HURUF B KONVENSI NEW YORK

41. Sebagaimana telah sedikit Penggugat singgung di atas, bahwa proses persidangan arbitrase internasional di forum SIAC tidak diikuti oleh kehadiran dan keikutsertaan dari Penggugat, karena keadaan kahar yang dialami Penggugat akibat pandemi Covid-19. Namun yang perlu Penggugat singgung dalam hal ini, adalah: Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 juga TIDAK SEJALAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA karena Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga terbukti pula bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memenuhi Asas Non Adimpleti Contractus.

42. Sehubungan dengan dalil di atas, pertama-tama terlebih dahulu dijelaskan bahwa sebenarnya Deed of Undertaking juga berisi kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pelepasan gadai saham kepada Penggugat sehubungan dengan jaminan penerbitan waran yang sudah dilakukan oleh Penggugat mengingat sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 butir (a) Akta Perjanjian Gadai Saham No 132 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie ("Akta Gadai Saham") yang merupakan perjanjian jaminan atas Deed of Undertaking menentukan bahwa Akta Gadai Saham hanya akan berakhir bila Kewajiban Yang Dijamin telah dibayarkan (*in casu* penerbitan waran bagi Tergugat). Nyatanya, hingga hari ini kewajiban tersebut pun belum ditunaikan pula oleh Tergugat.

Akan tetapi, ternyata Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak mencantumkan perintah bagi Tergugat untuk turut melaksanakan kewajibannya tersebut! Dengan kata lain, jika Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 berhasil dilaksanakan di Republik Indonesia, maka Asas Non Adimpleti Contractus (yang turut hidup dan berlaku di Republik Indonesia) juga tidak akan terpenuhi. Karenanya, pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 akan terasa *biased* (tidak seimbang) serta tidak memenuhi rasa keadilan sesuai ketentuan hukum perdata Indonesia.

Jikalau pun Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tetap dilaksanakan (*quod non*), lantas atas dasar apa nanti Penggugat menuntut pelaksanaan

Hal 19 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pelepasan gadai saham tersebut dari Tergugat? Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 sendiri yang dianggap penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat nyatanya tidak berisi perintah kepada Penggugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 sungguh *biased* dan tidak adil serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat.

43. Asas Non Adimpleti Contractus pada pokoknya merupakan prinsip yang mengajarkan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Seseorang tidak patut untuk menuntut sesuatu kepada lawannya, jika seseorang tersebut juga tidak melaksanakan prestasinya. Sehingga, jika Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 hendak dilaksanakan di Republik Indonesia, maka sepatutnya Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 juga turut memerintahkan Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat! NAMUN FAKTANYA TIDAK ADA PERINTAH TERSEBUT DI DALAM PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021.

Oleh karenanya, selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan dan dalil Penggugat untuk mengenyampingkan Penetapan Eksekutur dan mencoret nomor pendaftaran dan penetapan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memenuhi ketentuan hukum perdata di Indonesia dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

44. SELAIN ITU, sebagaimana mungkin telah Majelis Hakim ketahui, bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk hadir dan membela diri dalam persidangan arbitrase di SIAC, karena pada periode tersebut hampir seluruh pelaku usaha di Indonesia tidak memiliki kelebihan pendanaan untuk dialokasikan pada proses penyelesaian sengketa hukum, mengingat pada saat itu fokus penggunaan dana adalah untuk alokasi penyelamatan dan kelangsungan usaha perusahaan di tengah krisis ekonomi-kesehatan Covid-19 yang merupakan keadaan luar biasa / keadaan kahar (*vide* Pasal 1244 Jo Pasal 1245 KUH Perdata).

Seandainya sengketa arbitrase di SIAC itu terjadi di periode yang berbeda (lebih awal atau lebih akhir), Penggugat akan memiliki alokasi dana tambahan dan pasti akan hadir untuk membela diri di forum arbitrase SIAC tersebut. Jika Majelis Hakim berkenan meninjau hal ini dari sudut pandang

Hal 20 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Penggugat, sungguh akan terasa perbuatan Tergugat sungguh dzalim dan keji.

45. Terlepas dari alasan tersebut, sejatinya Pasal V huruf b Konvensi New York sendiri telah mengatur bahwa putusan arbitrase internasional yang dihasilkan TANPA kehadiran salah satu pihak, maka hal tersebut cukup memenuhi alasan untuk diajukan penolakan / pengesampingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase dimaksud. Guna menghindari keraguan, berikut dikutip petikan bunyi Pasal V huruf b Konvensi New York:

“ *Article V*

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*
- b. *the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case”*

Yang terjemahan bebasnya berbunyi:

“ *Pasal V*

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permintaan pihak yang diminta, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada otoritas yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan diminta, bukti bahwa:
- b. pihak terhadap siapapun putusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang tepat tentang penunjukan arbiter atau proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat mengajukan kasusnya”

Mohon perhatian, frasa di akhir bunyi Pasal V ayat (1) huruf b Konvensi New York di atas menyebutkan: “... *or was otherwise unable to present his case*”, yang artinya dalam perkara *a quo* pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dapat ditolak atas permintaan Penggugat berdasarkan fakta/ kenyataan dimana Penggugat tidak hadir untuk membela kepentingannya dalam forum persidangan arbitrase di SIAC.

Hal 21 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Hal ini nyata-nyata juga sejalan dengan prinsip hukum perdata di Indonesia, yaitu Asas Audi Et Alteram Partem, yang pada pokoknya adalah prinsip hukum acara perdata yang hakikatnya memiliki makna bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara demi tercapainya keadilan dan keseimbangan.

47. Lagipula, pelaksanaan putusan arbitrase internasional sendiri didasari pada Keppres No. 34/1981, yang mana terhadapnya melekat pula Asas Resipositas (timbang-balik). Asas Resipositas pada pokoknya mengandung makna dimana jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan tertentu dari negara lain, maka negara tersebut harus juga memberi perlakuan yang sama kepada negara tempat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional tersebut (dalam hal ini: Republik Indonesia).

Dalam hal ini, Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jelas-jelas tidak memberikan putusan yang memenuhi ketentuan hukum perdata di Indonesia. Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jelas-jelas tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan, karena nyata-nyata tidak memerintahkan Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat. Dalam hal demikian, maka bagaimana mungkin pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak mengganggu tertib hukum di Indonesia? Jelas-jelas Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 sendiri telah gagal memenuhi ketentuan hukum perdata di Indonesia, sehingga tidak layak dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

48. Terhadap pokok hal tersebut di atas, pada kenyataannya Mahkamah Agung RI sudah pernah MENYATAKAN PENOLAKANNYA terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dikarenakan putusan arbitrase internasional tersebut tidak dihasilkan melalui proses yang terlebih dahulu mendengarkan dalil/pembelaan dari salah satu pihak (dengan kata lain: melanggar Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Resipositas).

Sebagai rujukan, lihatlah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 November 1984, antara PT Bakrie & Brothers (selaku Pembantah) melawan Trading Corporation of Pakistan Limited (selaku Terbantah), yang pada pokoknya menyatakan: putusan arbitrase di London tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Berikut pertimbangan hukum (lengkap) yang

Hal 22 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 November 1984:

“ Menimbang, bahwa mengenai apakah putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan atau tidaknya di negara Indonesia sendiri, karena ada pernyataan penolakan dari pihak lain, haruslah terlebih dahulu dinilai dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat asas recipositas yang menyertai ratifikasi conventie tersebut oleh Pemerintah R.I. maka badan arbitrase di London tersebut haruslah selain memperhatikan aturan-aturan Conventie dan FOSFA, juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Pakistan (lihat dari pasal V; 1 sub. A dan d. 1), di sini haruslah diartikan apakah putusan arbitrase tersebut sesuai pula dengan ketentuan arbitrase menurut hukum Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 631 sampai dengan 650 Reglement of de Rechts vordering (R.V.) serta praktek hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan arbitrase haruslah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, mengingat menurut hukum yang berlaku di Indonesia para pihak masing-masing menunjuk seorang untuk mewakili di forum arbitrase tersebut: hal mana sesuai pula dengan Pasal V : 1 sub. B Convensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya putusan arbitrase di London tidak terbukti telah mendengar pihak Pemerintah. Putusan tersebut didasarkan semata-mata atas permintaan pihak Tertuduh (lihat bukti P-8) sedang Award itu sendiri tidak merasa bertanggung jawab atas kebenaran keterangan-keterangan tadi;

Menimbang, bahwa selain dalam persetujuan no. 058/PO/11.N/1979 tersebut di atas ada ditentukan klausula performance bond, yang diartikan Pembantah sebagai jaminan terlaksananya kontrak tersebut dan apabila kontrak tidak dipenuhi si yang bersalah dihukum membayar uang jaminan tersebut yang besarnya adalah 3% dari nilai total barang dan proporms yang ditentukan oleh Pembeli;

Hal 23 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Pembantah sebagaimana telah terbukti, akibat dari kegagalan memenuhi kontrak no. 058 telah menyerahkan performance bond kepaas Terbantah;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis berpendapat sesuai dengan Pembantah bahwa performance bond tersebut merupakan jaminan pelaksanaan atas terlaksananya kontrak no. 058, sekiranya Pembantah telah membayar uang jaminan maka Terbantah tidak ada lagi hak untuk menuntut kerugian-kerugian lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menanggapi bahwa Pembantah telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena bantahan dikabulkan, maka putusan arbitrase London no. 2282 tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diexecutie."

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

49. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 64/Pdt/G/1984/PN. Jkt.Sel tersebut, maka kemudian Trading Corporation of Pakistan Limited (selaku pihak yang kalah) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru mengeluarkan putusan yang MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 November 1984.

Lalu, Trading Corporation of Pakistan Limited kembali mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Lagi-lagi, Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya berpandangan tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Trading Corporation of Pakistan Limited.

Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI juga menyatakan tidak dapat membenarkan keberatan Trading Corporation of Pakistan Limited yang menyatakan Judex Facti telah salah dalam menafsirkan Pasal V ayat (1) huruf b Konvensi New York dan Keppres No. 34/1981.

Hal 24 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



50. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan dan Asas hukum perdata di Indonesia yakni Asas Non Adimpleti Contractus, Asas Audi Et Alteram Partem, Asas Resiporitas, dan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf b Konvensi New York.

Sehingga, sebenarnya cukup alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mengenyampingkan Penetapan Eksekutor selanjutnya dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memenuhi ketentuan dan Asas hukum perdata di Indonesia sehingga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 AKAN MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA

PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 HARUS TERLEBIH DAHULU DINYATAKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN SEBELUM DAPAT DILAKSANAKAN DI REPUBLIK INDONESIA

51. Bahwa Pasal V angka 2 huruf b Konvensi New York juga mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selaku otoritas yang berwenang di Indonesia untuk menangani persoalan ini) membuka ruang untuk dilakukannya penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*in casu* Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021), JIKA pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan kebijakan publik atau ketertiban umum di negara setempat (dalam hak ini: Republik Indonesia). Guna menghindari keraguan, berikut dituliskan bunyi Pasal V angka 2 huruf b Konvensi New York:

“ *Article V*

2. *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that*
 - a. ...
 - b. *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*”

Yang terjemahan bebasnya berbunyi:

Hal 25 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



“ Pasal V

2. Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan akan dimintakan menemukan bahwa:

a. ...

b. pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum di negara setempat.”

52. Bahwa bunyi ketentuan Pasal V angka 2 Konvensi New York di atas kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, yang berbunyi:

“ Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.”*

53. Inilah mengapa Majelis Hakim memeriksa perkara harus mengenyampingkan Penetapan Eksekutor yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Senyatanya Penetapan Eksekutor tidak memeriksa dan tidak betul-betul menguji apakah Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 memenuhi kaidah-kaidah hukum perdata Indonesia untuk dapat dilaksanakan di Republik Indonesia. Sebaliknya, Penetapan Eksekutor terbukti hanya memeriksa hal-hal formil saja, padahal Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (“Perma No. 1/1990”) mengatur bahwa eksekutor baru akan diberikan jika putusan arbitrase internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Berikut dikutip bunyi Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1/1990:

“ Pasal 4

(2) *Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi*

Hal 26 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia
(Ketertiban Umum)."*

Norma yang dapat dipetik dari bunyi Pasal 4 ayat (2) di atas adalah penerbitan Penetapan Eksekutur harus memperhatikan seluruh sendi asasi dan seluruh system hukum di Republik Indonesia. Karenanya, sebelum melakukan penerbitan Penetapan Eksekutur, seyogianya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk memastikan formil-materil dari Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 telah memenuhi SELURUH sendi-sendi asasi dan seluruh ketentuan system hukum di Indonesia.

54. Merujuk pada keadaan saat ini, jangan heran jika akan terjadi kegaduhan manakala Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2022 tetap dilaksanakan di Republik Indonesia. Fakta hukumnya sendiri tidak mampu membuktikan adanya pemeriksaan formil & materil dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2022.

55. Hal ini lah yang sekarang sedang coba untuk diangkat oleh Penggugat. Majelis Hakim pemeriksa perkara harus hadir dalam sengketa ini, demi kemaslahatan dan ketertiban umum di Republik Indonesia. Bahwa seyogianya, setiap putusan arbitrase internasional yang hendak dilaksanakan di Republik ini, haruslah terlebih dahulu diuji dan dipastikan tidak akan mengganggu ketertiban umum di Indonesia.

56. Dalam kasus ini, Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jelas akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum di Indonesia (jika berhasil dilaksanakan). Bayangkan, berapa banyak kasus yang akan datang melalui jalur arbitrase di luar negeri apabila ternyata kasus ini benar menjadi preseden? Ratusan kasus? Ribuan kasus? Ratusan ribu kasus? Atau jutaan kasus? Padahal sebenarnya hubungan hukum terhadap bondholder/Pemegang Obligasi adalah hubungan hukum utang piutang atas dasar obligasi tersebut yang tentunya bersifat privat / perdata dan tidak termasuk ruang lingkup perdagangan untuk dapat dilaksanakan di Republik Indonesia.

Bayangkan pula perkara serupa terkait bondholder tersebut datang secara serempak dan berturut-turut ke Indonesia (melalui arbitrase di luar negeri). Jelas hal ini akan mengakibatkan kegaduhan di Republik Indonesia. Dimanakah kedaulatan Negeri ini? Lebih-lebih jika membayangkan situasi

Hal 27 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



ekonomi global yang saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi ekonomi global sedang dalam keadaan yang tidak mampu memberikan kepastian di dunia usaha dan sangat mungkin memberikan dampak pada stabilitas ekonomi Nasional. Akan terjadi invasi ekonomi oleh pihak asing kepada warga negara Indonesia yang hidup di tanah air.

Maka sekali lagi, jika Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dilaksanakan dan kasus ini menjadi preseden bagi para bondholder lain di luar negeri, lalu para bondholder tersebut berbondong-bondong melakukan 'invasi ekonomi' di Indonesia melalui forum arbitrase di luar negeri (apalagi secara serempak dan berturut-turut) maka dipastikan ketertiban umum di Indonesia akan terganggu dan menjadi gaduh. Di lain sisi, kedaulatan hukum Indonesia justru akan nampak seolah tidak berdaya dalam melindungi kepentingan warga negaranya sendiri.

57. Untuk itulah, melalui uraian ini Penggugat bersikeras menginisiasi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar terlebih dahulu memperoleh ketetapan hukum yang menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak akan mengganggu ketertiban umum di Indonesia. PASALNYA SAAT INI TIDAK ADA KETETAPAN HUKUM YANG MENYATAKAN DEMIKIAN KARENA PENETAPAN EKSEKUATUR SENDIRI NYATA-NYATA TIDAK MEMERIKSA SENGKETA PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 SECARA MENYELURUH!

58. Merujuk pada penerapan hukum yang sudah pernah dilakukan di Indonesia, permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia sudah pernah ditolak karena putusan arbitrase internasional yang dimohonkan tersebut belum secara jelas melewati tahapan-tahapan untuk memastikan ketertiban umum di Indonesia.

Lihatlah Putusan Mahkamah Agung (pada Tingkat Kasasi) No. 2944 K/Pdt/1983 tertanggal 20 Agustus 1984, antara PT Nizwar (selaku Pemohon Kasasi dahulu Termohon) melawan Navigation Maritime Bulgare (selaku Termohon Kasasi dahulu Pemohon), yang pertimbangan hukum (lengkap) dituliskan sebagai berikut:

“ *Bahwa pada dewasa ini, dimulai setelah perang dunia ke II praktis keadaan dunia telah berubah, karena timbulnya kekuatan-kekuatan baru dalam bentuk Negara-negara yang*

Hal 28 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



sedang berkembang bahkan dunia sekarang dikuasai oleh aliran Interdependensi (saling ketergantungan) yang intinya ialah adanya Common concern dari family of nations tentang keadaan di dunia;

Bahwa selanjutnya mengenai keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" sesuai dengan praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia;"

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

59. Norma yang dapat dipetik dari penerapan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 2944 K/Pdt/1983 di atas adalah pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia HARUS didahului oleh pemeriksaan secara menyeluruh atas sengketa, demi menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

60. Oleh karenanya, sekiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan untuk mengenyampingkan Penetapan Eksekutor jo. Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 harus terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan tidak akan mengganggu ketertiban umum di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.

REPUBLIK INDONESIA AKAN MENGHADAPI KEGADUHAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM JIKA PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO. 085 TAHUN 2021 BERHASIL DILAKSANAKAN DAN MENJADI PRESEDEN BURUK YANG DITIRU OLEH SETIAP BONDHOLDER LAIN UNTUK MEMILIH ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI 'JALAN PINTAS' DALAM MENGEKSEKUSI HAKNYA DI INDONESIA TANPA PERLU TERLEBIH

Hal 29 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHULU MELAKUKAN PENGUJIAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DI INDONESIA

61. Di atas tadi Penggugat telah mengutip dasar hukum Pasal V angka 2 huruf b Konvensi New York jo. Pasal 66 huruf c UU Arbitrase jo. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1/1990, sebagai ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketertiban umum merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

62. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan Penggugat untuk menyajikan salah satu contoh studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Penetapan No. 062 Tahun 2008 tertanggal 07 Mei 2009.

Penetapan No. 062 Tahun 2008 tertanggal 07 Mei 2009 adalah salah satu produk hukum yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional tidak dapat dijalankan (non eksekutorial) di Indonesia, karena institusi arbitrase internasional telah melebihi kewenangannya sehingga telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia dan mengganggu ketertiban hukum.

Guna menghindari keraguan, berikut dikutip bunyi pertimbangan hukum di dalam Penetapan No. 062 Tahun 2008 tertanggal 07 Mei 2009:

"Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No. 062 of 2008, tersebut di atas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial),"

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

63. Lalu apakah tindakan yang 'melewati kewenangan' merupakan satu-satunya alasan untuk menganulir pelaksanaannya di Indonesia? Apakah itu satu-satunya hal untuk dapat menentukan definisi ketertiban umum? Jawabannya, tidak.

Mengutip tulisan yang tertuang dalam buku Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., dalam bukunya yang berjudul *"Arbitrase Dalam Putusan"* Hal 30 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Pengadilan", Chandra Pratama, cetakan ke-2, Jakarta, Maret 2001, halaman 77, disitu tertulis:

"Timbul pertanyaan apa saja yang dapat dianggap hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum? Dapatkah ketertiban umum dirumuskan secara terperinci dan limitatif untuk menghindarkan ketidakpastian hukum?

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara E.D. & F. MAN (SUGAR) Ltd. v. Yani Haryanto, 1205 K/Pdt/1990 (1991) tersebut boleh dikatakan kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum. Putusan ini telah mengakibatkan Penetapan Mahkamah Agung RI. tgl. 1 Maret 1991 mengenai dikabulkannya permohonan Exequatur putusan Arbitrase London 1989 menjadi Irrelevant untuk dilaksanakan.

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti *orde public* (Perancis), *public policy* (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama di berbagai negara. Kerap kali pertimbangan politis dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum dari forum hakim yang bersangkutan, sehingga tidak perlu diperlakukan. Ketertiban umum ada kalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan", atau disamakan dengan ketertiban hukum, atau sinonim dari istilah "keadilan". Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu."

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

64. Mohon perhatian Majelis Hakim untuk memperhatikan penekanan Penggugat di bagian-bagian yang diberi penekanan cetak tebal dan garis bawah. Dapat dilihat bahwa pengertian 'ketertiban umum' tidaklah sama di berbagai negara. Ada kalanya ketertiban umum diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan".

Hal 31 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Sekedar menegaskan kembali, bahwa “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan” adalah hal-hal yang disebutkan dan diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (preamble), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“... Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

...

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

65. Lebih lanjut, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk memberikan tafsir atas makna ‘ketertiban umum’ itu sendiri. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang saat ini (yang tidak dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak), maka tidaklah keliru rasanya jika Majelis Hakim memberikan tafsir ‘ketertiban umum’ dengan merujuk amanat dan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945, yakni: demi tercapainya “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan” bagi warga negara Indonesia.

66. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika Tergugat secara leluasa mengeksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 di Indonesia, maka hal tersebut tentu akan menjadi preseden buruk yang dapat diikuti setiap bondholder / kolega Tergugat lainnya.

Lalu, bayangkan juga jika setiap bondholder di luar negeri berbondong-bondong mengintervensi penerapan hukum di Republik Indonesia melalui forum-forum arbitrase internasional! Bayangkan pula jika hal tersebut dilakukan secara serempak dan bersama-sama, di tengah-tengah kondisi

Hal 32 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



ekonomi global yang saat ini sedang dalam keadaan tidak menentu. Maka tentu yang akan terjadi adalah KEGADUHAN sosio-ekonomi di tanah air.

67. Ditinjau dari sisi lain, memangnya para bondholder di luar negeri memiliki kepedulian terhadap situasi kondisi sosio-ekonomi di Republik Indonesia? Tentu kepedulian dari para bondholder terhadap sosio-ekonomi di Indonesia sangat diragukan. Sudah pasti setiap pihak, terutama para pihak asing yang memiliki kepentingan di Indonesia, lebih mengutamakan kepentingan pihaknya sendiri dibandingkan dengan kepentingan sosio-ekonomi di Republik Indonesia.

Disinilah kedaulatan hukum Republik Indonesia harus hadir dan menunjukkan bahwa penerapan hukum dan implementasi di Republik Indonesia harus tetap teguh dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah hidup dan berlaku selama ini di Republik Indonesia.

68. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 yang memperoleh Penetapan Eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan di Republik Indonesia, karena sengketa di dalamnya bukan merupakan sengketa perdagangan dan akan mengganggu ketertiban umum di Republik Indonesia.

SEBENARNYA PILIHAN TERGUGAT UNTUK MENUNDUKKAN DEED OF UNDERTAKING PADA KETENTUAN HUKUM REPUBLIK SINGAPURA DAN MEMILIH LEGAL FORUM DI SIAC SINGAPURA JELAS-JELAS MERUPAKAN WUJUD KETIDAKPERCAYAANNYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA

69. Bahwa jika kita tarik ke belakang, tepatnya pada masa dimana Tergugat bersikeras agar Deed of Undertaking ditundukkan pada hukum Republik Singapura dan memilih legal forum di SIAC. Tidak ada niatan atau preferensi dari Tergugat untuk mengikutsertakan unsur-unsur hukum di Indonesia dalam Deed of Undertaking, padahal eksekusi dan implementasi atas Deed of Undertaking pada akhirnya dilakukan di Republik Indonesia!

70. Apakah ada terbesit di benak Majelis Hakim mengapa Tergugat bersikeras untuk mengeluarkan 'unsur-unsur Indonesia' dalam instrumen pelaksanaan Deed of Undertaking? Ya apa lagi jawabannya kalau bukan karena Tergugat tidak percaya terhadap hukum Republik Indonesia.

Hal 33 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Miris sekali bukan? Ketika mengadakan perjanjian (dalam hal ini: Deed of Undertaking) mereka memaksa menggunakan hukum Republik Singapura. Kemudian jika suatu hari ada masalah, Tergugat kembali memaksa agar tidak menggunakan instrumen hukum di Republik Indonesia (melainkan menggunakan instrumen hukum arbitrase di Republik Singapura). Namun, ketika nantinya Tergugat hendak mengeksekusi hak, maka Tergugat meminta bantuan hukum dari institusi peradilan di Indonesia *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat!

Dari rangkaian hal tersebut di atas, maka tidak berlebihan rasanya jika memahami bahwa Tergugat berpikir bahwa forum arbitrase internasional adalah 'jalan pintas' untuk tidak berkelit pada instrumen hukum di Indonesia.

72. Tergugat juga terkesan bermaksud untuk memanfaatkan celah hukum di Republik Indonesia. Dimana mungkin saja Tergugat tidak memberikan informasi yang cukup kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat betul-betul memahami dan mempelajari *nature* maupun sifat sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jo. Deed of Undertaking.

Bahwa, Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 bukanlah sengketa perdagangan dan karenanya dilarang untuk dilaksanakan di Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase. Disinilah hukum Indonesia harus hadir. Jika hal ini tidak dihentikan, maka tentu hal yang dilakukan oleh Tergugat akan menjadi preseden buruk yang akan ditiru oleh kolega-kolega asingnya yang lain. Pelaksanaan serta pengendalian keadaan ekonomi, khususnya di masa krisis global, akan semakin sulit dikendalikan, sehingga pada akhirnya Warga Negara Indonesia lah yang menjadi korban 'jajahan' Warga Negara Asing melalui instrumen di luar negeri.

73. Oleh karenanya, patutlah Majelis Hakim betul-betul meminta Tergugat untuk terlebih dahulu membuktikan atau memperoleh pembuktian bahwa:

- a. Apakah benar Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 telah betul-betul memenuhi persyaratan hukum formil di Republik Indonesia, termasuk pengujian bahwa sengketa di dalamnya merupakan sengketa perdagangan? Faktanya, sesuai uraian dalil hukum di atas Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak terbukti sebagai sengketa

Hal 34 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

b. Apakah telah dipastikan bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak akan merusak/mengganggu ketertiban umum di Republik Indonesia? Faktanya, sesuai uraian dalil hukum di atas Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 sangat memiliki potensi untuk merusak dan mengganggu ketertiban umum di Republik Indonesia.

74. Mengingat Tergugat sendiri telah menunjukkan 'ketidakpercayaannya' pada sistem hukum di Republik Indonesia, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan kredibilitas dan meminta Tergugat untuk terlebih dahulu membuktikan kedua hal di atas.

Hal tersebut karena sejatinya Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 nyata-nyata bukan sengketa perdagangan dan akan merusak ketertiban umum di Indonesia jika dilaksanakan di Republik ini.

75. Berdasarkan uraian di atas, tidak berlebihan jika Majelis Hakim terlebih dahulu mencabut/mengenyampingkan Penetapan Eksekutur yang telah diterbitkan dan mencoretnya dari pendaftaran putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai Tergugat mampu memperoleh ketetapan hukum yang membuktikan bahwa sengketa di Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 adalah sengketa perdagangan yang tidak akan merusak ketertiban umum di Republik Indonesia.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 antara Bernd Högel (*in casu* Tergugat) melawan PT Bakrieland Development, Tbk. (*in casu* Penggugat I) dan PT Surya Global Nusantara (*in casu* Penggugat II) bukan merupakan sengketa dalam ruang lingkup perdagangan dan karenanya tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.

Hal 35 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 antara Bernd Högel (*in casu* Tergugat) melawan PT Bakrieland Development, Tbk. (*in casu* Penggugat) dan PT Surya Global Nusantara (*in casu* Penggugat II) adalah putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.

4) Menyatakan Penetapan No. 55/2022.Eks tertanggal 31 Agustus 2022 jo. Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

5) Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret pendaftaran Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dengan No. 06/ARB-INT/2022/PN.JKT.PST dari register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6) Menghukum dan membebankan setiap biaya perkara yang timbul atas pengajuan Gugatan *a quo* kepada Tergugat.

At a u,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum gugatan perlawanan Para Pelawan dijawab oleh Terlawan setelah proses mediasi, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan terlebih dahulu perbaikan gugatan perlawanan tertanggal 22 Mei 2024, yakni sebagai berikut :

DASAR HUKUM PERUBAHAN GUGATAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

1. Majelis Hakim Periksa Gugatan Perlawanan Perkara No. 6/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst. Yang Terhormat, baik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, doktrin hukum, maupun dalam praktek peradilan yang berjalan di Indonesia, kesemuanya memperkenankan dilakukannya suatu perubahan gugatan, sepanjang perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, atau jika Tergugat telah mengajukan jawaban, perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan sepanjang Tergugat menyetujui hal tersebut.

2. Adapun dasar dari diperkenankannya perubahan gugatan dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Hal 36 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



yang pada pokoknya bermakna bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sepanjang perkara belum diputus.

Berkenaan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Halaman. 92, Cet. Ke-9, November 2009, Penerbit Sinar Grafika) menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menurut Pasal 127 Rr. perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat. Berarti, baik maupun maupun tergugat tidak boleh menghalangi atau melarangnya. Penggugat bebas mempergunakan hak itu, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan oleh hukum.."

3. Sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Rv sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya juga memperkenankan dilakukannya perubahan gugatan, yakni sebagai berikut:

(i) Putusan MA-RI No. 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan bahwa:

"Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah";

(ii) Putusan MA-RI No. 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985, yang menyatakan bahwa:

"Sesuai Yurisprudensi perubahan tuntutan selama persidangan diperbolehkan".

4. Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Agung R.I dalam buku "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus" (Hlm. 58 Butir 1 Bagian K, Buku II Edisi 2007) menyatakan sebagai berikut:

"Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rp)?"

Hal 37 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menerima perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

PERUBAHAN GUGATAN ATAS SURAT GUGATAN PERLAWANAN TERTANGGAL 03 JANUARI 2023

Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat dalam kesempatan ini terlebih dahulu hendak menyampaikan bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sama sekali tidak mengubah petitum dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023.

Perubahan gugatan yang dilakukan dalam perkara a quo hanya bersifat melengkapi dan atau menambah terkait dasar hukum pengajuan gugatan a quo dalam Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023, dari:

Sebelumnya: Pasal V angka 1 huruf e Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York) jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase;

Menjadi: Pasal V angka 1 huruf e dan atau Pasal V angka 2 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York) jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase.

Adapun perubahan gugatan atas Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023 secara spesifik Penggugat sampaikan sebagai berikut:

1. PERUBAHAN PERTAMA

Butir 6 pada Halaman 5 dalam Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023 sebelumnya menyatakan hal sebagai berikut:

"6. Terhadap Penetapan Eksekutur tersebut di atas, melalui kesempatan ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan sebagai perlawanan untuk membatalkan atau setidaknya mengenyampingkan Penetapan Eksekutur dimaksud di atas, dengan dasar hukum Pasal V angka 1 huruf e Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Hal 38 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut "Konvensi New York") jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (selanjutnya disebut "Keppres No. 34/1981") jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang pada pokoknya membuka ruang untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Adapun bunyi Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York dikutipkan sebagai berikut di bawah ini:

Article V

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*
 - e. *the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made."*

Terjemahan bebas dari Pasal V angka 1 huruf e di atas berbunyi:

Pasal V

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke otoritas kompeten yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, membuktikan bahwa:
 - e. putusan belum mengikat para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang dari negara di mana, atau berdasarkan hukum di mana putusan itu dibuat."

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

Artinya, Konvensi New York (selaku alas utama pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia) nyata-nyata membuka ruang bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 39 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk mengenyampingkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (dalam hal ini: Putusan Arbitrase SLAC No. 085 Tahun 2021) di Indonesia."

Adapun Butir 6 halaman 5 Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023 tersebut di atas diubah menjadi sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut:

"6. Terhadap Penetapan Eksekutur tersebut di atas, melalui kesempatan ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan sebagai perlawanan untuk membatalkan atau setidaknya mengenyampingkan Penetapan Eksekutur dimaksud di atas, dengan dasar hukum Pasal V angka 1 huruf e dan atau Pasal V angka 2 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (selanjutnya disebut "Konvensi New York") jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (selanjutnya disebut "Keppres No. 34/1981") jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang pada pokoknya membuka ruang untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Adapun bunyi Pasal V ayat (1) huruf e dan Pasal V ayat (2) Konvensi New York dikutipkan sebagai berikut di bawah ini:

Article V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

e. the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made."

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or

Hal 40 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country."

Terjemahan bebas dari Pasal V angka 1 huruf e dan Pasal V angka 2 di atas berbunyi:

Pasal V

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimobonkan, banya jika pihak itu menyampaikan ke otoritas kompeten yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, membuktikan bahwa:

e. putusan belum mengikat para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang dari negara di mana, atau berdasarkan hukum di mana putusan itu dibuat."

2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:

(a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau

(b) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu."

Keterangan: etak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dari Penggugat.

Artinya, Konvensi New York (selaku alas utama pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia) nyata-nyata membuka ruang bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengenyampingkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (dalam hal ini: Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021) di Indonesia."

2. PERUBAHAN KE-2

Butir 7 pada Halaman 5 dalam Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023 sebelumnya menyatakan hal sebagai berikut:

Hal 41 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



"7. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 1981, Republik Indonesia telah melakukan mengakuan dan pemberlakuan (ratifikasi) atas hal-hal yang disepakati dalam Konvensi New York melalui Keppres No. 34/1981. Sehingga, setiap ketentuan di dalam Konvensi New York, telah sah dan berlaku mengikat di hadapan hukum Republik Indonesia, termasuk diantaranya Pasal V ayat (1) huruf e."

Adapun Butir 7 halaman 5 Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 03 Januari 2023 diubah menjadi sebagai berikut:

"7. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 1981, Republik Indonesia telah melakukan mengakuan dan pemberlakuan (ratifikasi) atas hal-hal yang disepakati dalam Konvensi New York melalui Keppres No. 34/1981. Sehingga, setiap ketentuan di dalam Konvensi New York, telah sah dan berlaku mengikat di hadapan hukum Republik Indonesia, termasuk diantaranya Pasal V ayat (1) huruf e dan atau Pasal V ayat (2)."

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan telah hadir kuasanya yaitu Herry Posma Sirait, S.H., S.IKom., dan Sufi M. Fadhly Nasuiton, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 November 2022 dan untuk Terlawan telah hadir kuasanya yaitu Joshua Michael, S.H., dkk., para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") yang berkantor di The Convergence Indonesia Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna mangatakan, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 130 HIR dan diintensifkan lagi melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 23 November 2023;

Hal 42 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana tersebut di atas mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya gugatan perlawanan Para Pelawan dibacakan dengan perubahan dan perbaikannya sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap dalil-dalil gugatan perlawanannya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan para pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA TERLAWAN DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUIINYA

Sebelum Terlawan menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam Jawaban ini, Terlawan memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat atas ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999") dan ketentuan hukum lainnya, maka secara tegas dinyatakan bahwa:
 - a. Substansi Putusan Arbitrase Internasional adalah bersifat FINAL dan mengikat serta tidak dapat dilakukan banding atau dipersoalkan lagi, kecuali diajukan pembatalan berdasarkan syarat-syarat yang secara khusus diatur dalam UU 30/1999; dan
 - b. Penetapan Eksekutur atas Putusan Arbitrase Internasional bersifat FINAL dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Oleh karena itu, Gugatan Perlawanan a quo jelas merupakan cara dari Para Pelawan untuk menghindari dan/atau menunda kewajiban berdasarkan Putusan SIAC dan untuk menghambat proses pelaksanaan kewajiban yang wajib ditaati oleh Para Pelawan berdasarkan proses Penetapan Eksekutur yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal 43 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rujukan Pelawan dalam mengajukan perlawanan a quo adalah Pasal 195 ayat 6 HIR dalam Dalil Gugatan Perlawanannya pada poin I yang merupakan ruiukan terhadap Perlawanan Pihak Ketiga yang merupakan upaya hukum HANYA JIKA aset dari pihak ketiga menjadi obiek eksekusi yang keliru atas pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat.

Sementara di dalam perkara a quo, sudah jelas bahwa objek perkara a quo yaitu Penetapan Eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/2022.Eks.Jo.Putusan Badan Arbitrase Internasional - International Arbitration Centre (SIAC) Final Award No. 085 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 jo. No. 06/ARBINT/2022/PN.JKT.PST ("Penetapan Eksekuatur") yang belum dilakukan eksekusi dalam bentuk apapun terhadap aset manapun dari Para Pelawan atau pihak ketiga. Kalau eksekusi saja belum dilakukan, bagaimana mungkin adapihak ketiga yang merasa ase/ miliknya telah keliru dieksekusi oleh Pengadilan?

Lagipula petitum dari Perlawanan a quo pada intinya adalah meminta Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 ("Putusan SIAC") dinyatakan tidak masuk ruang lingkup perdagangan sehingga tidak dapat dieksekusi dan bertentangan dengan ketertiban umum, hal mana jelas-jelas TIDAK SESUAI dengan maksud Pasal 195 ayat 6 HIR yang merupakan dasar bagi pihak ketiga untuk meminta pembatalan eksekusi karena salah objek. Terlawan memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat secara seksama memperhatikan dan mempertimbangkan ini, khususnya itikad buruk dari Pelawan yang bertujuan untuk menghambat proses eksekusi Penetapan Eksekuatur tanpa dasar hukum yang benar.

3. Terlawan juga memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat atas KEKELIRUAN FATAL berikutnya dari perlawanan a quo dimana Para Pelawan merujuk pada Pasal V angka 1 hurufe dan Pasal V angka 2 dari New York Convention dalam Dalil Gugatan Perlawanannya pada poin 6, dimana pasal tersebut justru jelas-jelas secara gramatikal mengatur bahwa upaya hukum pengesampingan pelaksanaan putusan HANYA BISA DILAKUKAN di negara tempat putusan arbitrase tersebut dibuat, in casu karena Putusan SIAC dikeluarkan di Singapura maka upaya hukum HAN YA BISA DILAKUKAN melalui Pengadilan Singapura. Jadi jelas Pengadilan

Hal 44 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Kesalahan fatal berikutnya dari Para Pelawan adalah Para Pelawan juga menyandarkan perkara a quo pada ketentuan Pasal 68 UU 30/1999 dalam Dalil Gugatan Perlawanannya pada poin 8 yang menyatakan:

"(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 68 UU 30/1999 jelas-jelas menyatakan bahwa upaya hukum dapat dilakukan HANNA JIKA Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat MENOLAK mengeluarkan Penetapan Eksekutur. Jadi hak untuk mengajukan upaya hukum sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Terlawan jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan eksekutur. FAKTANYA, justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sependapat dengan permohonan dari Terlawan dan telah mengeluarkan Penetapan Eksekutur.

Uraian-uraian di atas adalah ketentuan-ketentuan hukum yang sangat krusial dan sepatutnya dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya, sebelum Terlawan menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam Jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara

Hal 45 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



perdata ini, perkenankanlah Terlawan memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang dari perkara ini.

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Dalam rentang waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, Terlawan telah membeli 'Obligasi Berbasis Ekuitas dengan Jaminan senilai USD 155.000.000 8,625% jatuh tempo 2015' (Guarantee Equity Linked Bonds due 2015) ("Obligasi") yang diterbitkan oleh BLD Investments Pte Ltd, suatu Perusahaan yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Pelawan I ("BLD Investments") dengan nominal secara keseluruhan sebesar USD 48.000.000).

Namun, pada saat Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015, BLD Investments tidak dapat menebus dan membayar nilai nominal dan bunganya (termasuk bunga gagal bayar) dari Obligasi tersebut.

2. Pada 25 April 2016, Terlawan mendapat informasi dari pihak BLD Investments bahwa terdapat rencana restrukturisasi hutang BLD Investments, termasuk untuk Obligasi yang mana diketahui pada tanggal 24 Agustus 2017 bahwa Pengadilan Tinggi Singapura telah mengeluarkan Keputusan Pengadilan yang mengizinkan untuk diadakan rapat kreditur sehubungan dengan Obligasi ("Keputusan Restrukturisasi").

3. Menindaklanjuti Keputusan Restrukturisasi, pada tanggal 25 Oktober 2017 akhirnya ditandatangani Akta Kesanggupan Deed of Undertaking antara Para Pelawan dan Terlawan ("Akta Kesanggupan") yang mana merupakan bagian dari proses restrukturisasi hutang terhadap Obligasi. Dalam Akta Kesanggupan, Para Pelawan sepakat untuk menyelesaikan seluruh hutang yang dimiliki oleh BLD Investments kepada Terlawan dalam beberapa cara dan sebagai timbal baliknya, Terlawan sepakat untuk memberikan suara untuk menyetujui proposal restrukturisasi hutang BLD Investments dalam rapat kreditur Yang diselenggarakan dalam agenda terkait pejadwalan ulang dan pembayaran hutang-hutang BLD Investments.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak ditandatanganinya Akta Kesanggupan, Terlawan melihat ada kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Akta Kesanggupan oleh pihak-pihak lainnya sehingga Terlawan mengajukan penyelesaian perkara tersebut melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan Perkara Arbitrase SIAC No.

Hal 46 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



374 tahun 2019 ("Perkara SIAC") yang mana didasari pada Pasal 23 Akta Kesanggupan yang menyatakan sebagai berikut:

"23. GOVERNING LAW

23.1 *This Deed shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Singapore.*

23.2 *Any dispute as to any matter arising under, out of," or in connection with this Deed and any agreement or document entered into pursuant or in connection with this Deed, including any question regarding their existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause 23.2. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator and the language of the arbitration shall be English. The arbitrator shall be appointed by the mutual agreement of the Parties, failing which, the appointment shall be made by the President of the Court of Arbitration of the Singapore International Arbitration Centre.*
"

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"23. HUKUM YANG MENGATUR

23.1 *Akta ini diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Singapura.*

23.2 *Setiap perselisihan sehubungan dengan hal apapun yang timbul berdasarkan, dari, atau sehubungan dengan Akta ini dan setiap kesepakatan atau dokumen yang ditandatangani sesuai atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau keputusan, harus dirujuk dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, peraturan mana dianggap digabung sesuai rujukan dalam Klausul 23.2 ini. Majelis tersebut terdiri dari satu (1) arbiter dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Arbiter harus ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak, yang mana bila gagal, maka penunjukannya dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura (Singapore International Arbitration Centre (SIAC)).*

Hal 47 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Nona Engelin The, SC, selaku Majelis Arbiter tunggal yang menangani perkara telah memutus Perkara SIAC sebagaimana terdaftar sebagai Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 ("Putusan SIAC") dengan amar putusan sebagai berikut:

"For the reasons set out in the body of this Award, the Tribunal hereby declares and awards as follows:

- a. *The Claimant 's claim for declaratory reliefis dismissed;*
- b. *The Respondents shall pay the sum of USD 5,000,000.00 to the Claimant for [heir breach of Clauses 4.1 — 4.3 of the Deed, upon which the share pledge under the GPPA shall be forthwith terminated;*
- c. *The Claimant 's claim for USD 3,322, 717.36 for the Respondents ' breach of Caluse 4.7 ofthe Deed is dismissed;*
- d. *The Claimant's claim for USD 30,497,146.00 (erroneously stated as USD at [60] of CCS, or in the alternative, USD (erroneously stated as USD 16,641,336.64 at [61] and [63] of CCS, for the Respondents ' breach of Clause 6.3 of the Deed is dismissed;*
- e. *The 1st Respondent shall pay the sum USD 24,816.72 to the Claimant for its breach of Clause 12.2 of the Deed;*
- f. *The Claimant's claim for pre-award interest is dismissed;*
- g. *he Respondents shall pay Party Costs ofSGD 100, 000.00 to the Claimant;*
- h. *The Cost of Arbitration in the sum of SGD 304, 774.00 shall be borne in the proportion of 25% by the Claimant and 75% by the Respondents. The sum to be borne by the Claimant shall be SGD 76,193.62 and the sum to be borne by the Respondent shall be SGD 228,580.88 and the Respondents are to reimburse the Claimant SGD 228,580.88following refunds from SIAC;*
- i. *All other claims are hereby dismissed. "*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam bagian utama dari Putusan ini, Majelis dengan ini menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

Hal 48 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



- a. Menolak permohonan penetapan deklarasi dari Pemohon;
- b. Memerintahkan kepada para Termohon untuk membayar sejumlah USD 5.000.000.000, 00 kepada Pemohon atas pelanggaran mereka terhadap Klausul 4. 1 - 4.3 dari Akta Kesanggupan, dan setelah pembayaran tersebut dijalankan maka gadai saham berdasarkan GPPA menjadi berakhir seketika;
- c. Menolak tuntutan Pemohon sebesar USD 3.322.717, 36 atas pelanggaran Termohon terhadap Klausul 4.7 dari Akta Kesanggupan;
- d. Menolak tuntutan Pemohon sebesar USD 30.497.146,00 (terdapat kesalahan sebelumnya yaitu disebutkan sebesar USD 29.122.339, 13 pada butir [60] CCS, atau sebagai alternatif; sebesar USD 17.426.940,57 (terdapat kesalahan sebelumnya yaitu disebutkan sebesar USD 16.641.336,64 pada butir [61] dan [63] CCS, atas pelanggaran Termohon terhadap Klausul 6.3 dari Akta Kesanggupan;
- e. Memerintahkan kepada Termohon I membayar sebesar USD 24.816, 72 kepada Pemohon atas pelanggaran terhadap Klausul 12.2 dari Akta Kesanggupan;
- f. Menolak tuntutan Pemohon atas permohonan pembayaran bunga sebelum putusan diberikan;
- g. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk membayar Biaya sebesar SGD 100, 000, 00 kepada Pemohon,
- h. Biaya arbitrase sebesar SGD 304.774,00 akan ditanggung oleh Pemohon dengan proporsi 25% dan 75% oleh Para Termohon. Jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah sebesar SGD 76.193,62 dan jumlah yang harus ditanggung oleh Termohon adalah SGD dan Para Termohon akan mengganli kepada Pemohon sebesar SGD 228.580,88 setelah memperoleh pengembalian dana dari SIAC.
- i. Menolak untuk semua tuntutan lainnya.

6. Putusan SIAC ini sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan UU 30/1999 dengan Akte Pendaftaran Nomor: 06/Pdt/Arb.Int/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Juni 2022. Atas pendaftaran Putusan SIAC ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Eksekutor No. 55/2022.Eks.Jo.Putusan Badan Arbitrase Internasional — International Arbitration Centre (SIAC)

Hal 49 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Final Award No. 085 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 jo. No. 06/ARB-1NT/2022/PN.JKT.PST ("Penetapan Eksekutorial") karena Para Pelawan tidak juga melaksanakan isi dari Putusan SIAC secara sukarela.

7. Terlawan memahami bahwa substansi Putusan SIAC adalah bersifat FINAL dan tidak dapat dilakukan banding atau dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, Terlawan berpandangan bahwa Gugatan Perlawanan ini adalah merupakan bentuk itikad buruk yang nyata dari Para Pelawan untuk menghindari kewajiban berdasarkan Putusan SIAC dan untuk menghambat proses pelaksanaan kewajiban yang wajib ditaati oleh Para Pelawan berdasarkan proses Penetapan Eksekutorial yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN / PERLAWAN YANG DIAJUKAN OLEN PARA PEI-A WAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

PUTUSAN SIAC DIBUAT BERDASARKAN AKTA KESANGGUPAN YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PARA PELAWAN DAN TERLAWAN YANG MANA DIBUAT BERDASARKAN UU 30/1999 DAN NEW YORK CONVENTION SEHINGGA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAPAT MENGELUARKAN PUTUSAN EKSEKUTORIAL SEBAGAI PRODUK HUKUM YANG SAH

8. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal II ayat (I) New York Convention mengatur bahwa:

"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration"

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Setiap Negara Peserta akan mengakui suatu perjanjian tertulis dimana para pihak menyatakan akan tunduk pada arbitrase untuk semua atau setiap perbedaan yang telah timbul atau yang mungkin timbul diantara mereka berkenaan dengan suatu hubungan hukum tertentu, apakah kontraktual atau bukan, berkaitan dengan suatu masalah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase"

Hal 50 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Selanjutnya, Pasal II ayat 2 New York Convention mengatur:

"the term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams"

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"terminology "perjanjian tertulis" akan mencakup klausula arbitrase dalam suatu perjanjian atau suatu perjanjian arbitrase, ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam suatu pertukaran surat atau telegram.

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal II New York Convention, jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase yang sah adalah suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena Para Pelawan dan Terlawan TELAH menandatangani suatu perjanjian yang berisi klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu dalam bentuk Akta Kesanggupan, maka jelas bahwa antara Para Pelawan dan Terlawan telah memberikan kewenangan yang sah kepada arbiter SIAC untuk memutus sengketa Para Pihak dan pengadilan manapun tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa diantara Para Pelawan dan Terlawan.

9. Lebih lanjut dalam Pasal V ayat (1) huruf a New York Convention mengatur: *"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*

- a. *The parties to the agreement referred to in article 11 were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak terhadapnya hal itu akan dilakukan, hanya jika pihak tersebut menyampaikan kepada pihak yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan itu dimohonkan, bukti bahwa:

- a. *Para pihak dalam perjanjian yang dimaksud di pasal II menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada dalam keadaan tidak cakap,*

Hal 51 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum dimana para pihak tunduk padanya, atau jika gagal dalam indikasi apapun dari hal itu, menurut hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat;

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/1981 tentang Pengesahan/Ratifikasi Indonesia atas New York Convention, maka jelas bahwa ketentuan New York Convention termasuk ketentuan Pasal II nya merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia (the law of the land). Oleh karena itu, jelas bahwa dengan adanya perjanjian tertulis yang ditanda-tangani oleh Para Pelawan dan Terlawan, maka TERDAPAT perjanjian arbitrase yang sah antara Para Pelawan dan Terlawan.

Oleh karena itu, jelas bahwa Putusan SIAC harus dinyatakan EKSEKUATUR (dapat dilaksanakan) di Indonesia sehingga Penetapan Eksekuatur yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan suatu produk hukum yang SAH dan dalil Para Pelawan untuk menyatakan bahwa Penetapan Eksekuatur tersebut tidak sah sungguh tidak berdasar dan tidak jelas.

10. Mengenai syarat bagi sahnya suatu perjanjian arbitrase, Pasal 1 ayat 3 UU 30/1999 mengatur:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dihuat para pihak setelah timbul sengketa".

Selanjutnya mengenai perjanjian arbitrase, Pasal 4 ayat (2) UU 30/1999 mengatur:

"Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh para pihak".

Lebihjauh lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 30/1999 diatur dengan tegas bahwa:

"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dihuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Oleh para pihak.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia juga dapat dilihat dengan jelas bahwa Akta Kesanggupan yang telah dibuat secara tertulis dan ditanda-

Hal 52 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani Oleh Para Pelawan dan Terlawan adalah sah dan berlaku sebagai "hukum" yang berlaku atas Para Pihak.

11. Hal ini juga dapat dilihat bahwa tidak ada satupun dalil dari Para Pelawan yang secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunda maupun menghentikan proses pelaksanaan Penetapan Eksekutor tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penetapan Eksekutor tersebut telah dibuat sesuai dengan 30/1999 dan NEW YORK CONVENTION Yang mana membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut juga memiliki dasar yang jelas untuk menyatakan bahwa Putusan SIAC DAPAT DIEKSEKUSI DI INDONESIA (EKSEKUTOR).

PARA PELAWAN MENCAMPURADUKKAN GUGATAN DENGAN PERLAWANAN

12. Selain Gugatan Perlawanan Para Pelawan kabur karena tujuannya jelas hanya untuk menunda pelaksanaan Putusan SIAC, Para Pelawan juga mengajukan Gugatan Perlawanan yang kabur karena mencampuradukkan antara Gugatan dengan Perlawanan sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan pada halaman 1 sebagaimana terlihat di bawah ini:

Kepada Yth.


Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28,

Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.



Perihal: GUGATAN PERLAWANAN ATAS PENETAPAN NO. 55/2022.EKS
JO. PUTUSAN BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL
SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
FINAL AWARD NO. 085 TAHUN 2021 TANGGAL 12 AGUSTUS
2021 JO. NO. 06/ARB-INT/2022/PNJKT.PST.

Dalam informasi yang dimuat Oleh Hukumonline melalui Situs <https://www.hukumonline.com/berita/wini-perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatanmelawan-hukum-lt6343ed4d1d955/?page=all>, menyebutkan:

"Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis gugatan dalam sengketa perdata.

Sesuai dengan informasi di atas, Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri secara pokok (diluar dari gugatan perceraian) hanya terdiri dari gugatan

Hal 53 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



yang didasarkan pada Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Tidak dikenal adanya Gugatan Perlawanan.

13. Perlawanan sendiri diatur secara terpisah dalam Pasal 195 ayat (6) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") mengatur ketentuan untuk mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya. dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan Oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.

Pasal 206 ayat (6) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ("RBg") mengatur sebagai berikut:

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan juga semua sengketa mengenai upayaupaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.

14. Berdasarkan penjelasan di atas, maka "Gugatan" dan "Perlawanan" adalah 2 upaya hukum yang berbeda dengan objek yang berbeda. Dengan mengajukan "Gugatan Perlawanan", maka jelas Para Pelawan telah mencampuradukkan Gugatan dan Perlawanan sehingga Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalil-dalil Para Pelawan sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Perlawanan sama sekali tidak menguraikan dasar hukum yang relevan atas dalilnya sehingga Gugatan Perlawanan menjadi kabur dan tidak jelas. Gugatan Perlawanan yang merupakan penafsiran tanpa dasar hukum dan bukti hukum yang relevan harus dinyatakan sebagai perlawanan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

Oleh karenanya, Terlawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PELAWAN MASIH PREMATUR (EXCEPTIO DILA TOMA)

Hal 54 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN GUGATAN PERLAWANAN INI (KALAU PUN BENAR DAPAT DIAJUKAN. *QUOD NON*) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

15. Sesuai penjelasan di atas, terdapat perbedaan signifikan antara Gugatan dengan Perlawanan. Kalau pun maksud dari Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan adalah hanya mengajukan Perlawanan, *quod non*, telah terbukti secara nyata bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Pelawan yang tidak memenuhi ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan Penetapan Eksekutor, belum ada satupun baik aset maupun harta benda milik Para Pelawan yang telah disita oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pihak yang berwenang lainnya sehingga Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum di atas dan terlalu dini untuk Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Terlawan dan dengan demikian Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bersifat prematur.

DALAM POKOK PERKARA

Terlawan memohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis juga termasuk di dalam uraian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

SESUAI KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN 1865 KUHPERDATA MAKA PARA PELAWAN MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALILNYA

16. Pasal 163 HIR mengatur bahwa:

"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 1865 KUHPdt juga mengatur:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

Hal 55 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut'

Penerapan mengenai kedua pasal tersebut di atas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan:

" Yang Harus Dibuktikan Hal Yang Positif

Sesuai hal dikatakan bers(fat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau di dalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat menautuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dihebeni wajib bukti adalah penggugat.

Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524, M. Yahya Harahap, SH, juga menuturkan:

"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebaskan dan mempertimhankan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUJHPerdata maka Para Pelawan wajib membuktikan kebenaran (lalil dalam Gugatan Perlawanannya dan jika Para Pelawan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalilnya saja sudah menjadi dayar dan bcralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk langsung menolak seluruh Gugatan Perlawanan Para Pelawan.

Hal 56 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ADALAH PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM LAINNYA

17. Pasal 6 ayat (7) UU 30/1999 mengatur:

"Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Lebih lanjut, Pasal 60 UU 30/1999 mengatur:

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ("PERMA 1/1990") mengatur:

"Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Dalam Pasal 2 PERMA 1/1990 dapat dilihat bahwa adanya asas *executorial kracht* (kekuatan eksekutorial) yang artinya putusan arbitrase asing "disamakan" dengan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap. Dengan demikian, tentunya putusan arbitrase asing yang diajukan permintaan eksekusinya di Indonesia harus diakui keabsahannya dan harus dilaksanakan eksekusinya.

Perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang Terhormat bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional bersifat FINAL dan MENGIKAT sehingga para pihak yang ada di dalamnya wajib segera melaksanakan putusan tersebut terlebih lagi PERMA 1/1990 semakin memberikan kejelasan bahwa putusan arbitrase internasional memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan di Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga terdapat kekuatan eksekutorial.

Hal 57 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, jelas Gugatan Perlawanan a quo terbukti sebagai cara dari Para Pelawan untuk menghindari kewajibannya berdasarkan Putusan SIAC dan Dalil Gugatan Perlawanan dalam poin 11 sangat keliru dalam hal meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Penetapan Eksekutur yang telah bersifat FINAL dan MENGIKAT.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH MELAKUKAN PENETAPAN EKSEKUTUR SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN ATAS DASAR YANG SAH

PARA PELAWAN TIDAK MAMPU MEMBEDAKAN PERBEDAAN GUGATAN PERDATA DENGAN GUGATAN PERLAWANAN SEHINGGA DALIL DAN PRINSIP YANG DIGUNAKAN TERCAMPUR ADUK DAN TIDAK RELEVAN

18. Sebagaimana sebelumnya diuraikan di bagian Eksepsi bahwa Para Pelawan mencampuradukkan Gugatan dan Perlawanan, telah dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR telah secara jelas diatur bahwa sebuah perlawanan baru saja dapat diajukan ketika terdapat aset hak milik dari pelawan yang telah disita oleh pengadilan negeri setempat. Dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali belum melakukan sita eksekusi terhadap aset-aset apapun dari Para Pelawan sehingga dapat Majelis Hakim cermati bahwa objek perkara a quo yaitu Penetapan Eksekutur tidak dapat dijadikan sebagai objek dalam Gugatan Perlawanan sehingga Para Pelawan tidak memenuhi unsurunsur yang perlu ada dalam sebuah perlawanan.

Hal ini perlu dilihat lebih lanjut dikarenakan belum adanya penetapan sita eksekusi yang dapat dijadikan dasar sebagai objek dari perlawanan a quo, maka perlawanan ini tidak dapat dilihat sebagai perlawanan mengingat dalam hal pengajuan perlawanan sudah harus ada putusan pengadilan yang melaksanakan eksekusi terhadap suatu aset milik pihak lain.

19. Walaupun Para Pelawan menyatakan bentuk Gugatannya adalah Perlawanan, namun esensi Gugatan Para Pelawan adalah pembatalan pelaksanaan Putusan SIAC dimana pembatalan pelaksanaan Putusan SIAC dan perlawanan merupakan 2 tindakan hukum yang sangat berbeda.

Dasar hukum kedua perbuatan ini pun berbeda dimana Perlawanan Sita Eksekusi didasarkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR sebagaimana tersebut di atas sedangkan pelaksanaan Putusan SIAC yang sudah ditetapkan

Hal 58 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Eksekutur-nva tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU 30/1999.

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL HANYA DAPAT DILAKUKAN JIKA (i) PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERSEBUT BELUM FINAL DAN MENGIKAT PARA PIHAK, ATAU (ii) TELAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITUNDA PELAKSAANNYA BERDASARKAN PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN DIMANA PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERSEBUT DIKELUARKAN (INCASU SINGAPURA)

20. Berdasarkan Pasal V ayat (I) huruf e New York Convention mengatur:

"Recognition and enforcement Q/ the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

e. The award has not yet become binding on the parties, has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was,

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak ferhudupnya hul i/u "kun dilakukan, hanya jika pihak jersehui menyampaikun kepada pihak yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan itu dimohonkan, bukti hahwa:

e. Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan,

Dalil No. 6 Gugatan Perlawanan sungguh sangat keliru dalam menafsirkan Pasal V huruf e New York Convention. Sebagaimana Majelis Hakim yang Terhormat ketahui dalam ketentuan Pasal V huruf e New York Convention di atas bahwa pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (in casu, Putusan SIAC baru) dapat ditolak jika memenuhi salah satu unsur yaitu: (i) putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak; atau (ii) telah ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang dimana putusan arbitrase

Hal 59 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



internasional itu dikeluarkan (in casu di di Singapura sebagai negara di mana Putusan SIAC yang menjadi objek perkara a quo dikeluarkan).

PERMA 1/1990 dengan secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya sehingga unsur pertama telah gagal terpenuhi.

Sementara mengenai syarat kedua dalam pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam rujukan yang dirujuk sendiri oleh Para Pelawan sebagaimana dikutip di atas, maka apabila penundaan atau pembatalan atas pelaksanaan Putusan SIAC dalam perkara a quo hanya bisa diajukan di lembaga pengadilan yang berwenang di Singapura, dan tidak dapat dilakukan di Indonesia terlebih ketika Penetapan Eksekutur yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk apapun lagi telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uraian bantahan di atas yang merujuk pada rujukan perlawanan yang diuraikan Para Pelawan sendiri membuktikan bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pelawan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan digunakan hanya sebagai bentuk itikad buruk untuk menghindarkan Para Pelawan dari kewajiban yang harus dilakukannya.

SELAIN ITU JIKA DICERMATI ISINYA MAKA SECARA GRAMATIKAL SUDAH JELAS BAHWA PENETAPAN EKSEKUTUR YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH MEMPERTIMBANGKAN MULAI DARI PUTUSAN SIAC UU 30/1999 HINGGA NEW YORK CONVENTION

21. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dan jelas oleh Terlawan di atas, maka Penetapan Eksekutur adalah produk hukum yang bersifat final dan mengikat. Adapun Penetapan Eksekutur ini dikeluarkan berdasarkan pada Putusan SIAC yang juga telah diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya.

Para Pelawan hanya berkeberatan terhadap pelaksanaan dari Putusan SIAC tersebut, hal mana sebagaimana dijelaskan di atas hanya bisa dilakukan di Pengadilan Singapura sebagai negara tempat dimana Putusan SIAC dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal V ayat (l) huruf e New York Convention (yang merupakan rujukan yang dirujuk sendiri oleh Para Pelawan dalam Perlawanannya).

Hal 60 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur pelaksanaan persidangan di SIAC sendiri juga telah dilaksanakan sesuai sebagaimana mestinya yang secara rinci tercantum dalam Putusan SIAC. Dapat menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam Dalil Gugatannya No. 17 di halaman 9 tercantum sebagai berikut:

dan juga dalam Dalil Gugatannya No. 41 halaman 21 mencantumkan:

Akhirnya, tanpa ada pilihan lain Penggugat tidak dapat ikut serta dan menyediakan dana untuk membayar biaya arbiter di SIAC, dan tidak dapat memberikan pembelaan dalam sidang pemeriksaan di Republik Singapura.

PUTUSAN ARBITRASI SIAC NO. 085 TAHUN 2021 TETAP HILANG JILAL MEMENUHI ASAS NON ADIMPLETI CONTRACTUS, ASAS HILANG HILIRAN PARTIAL ASAS RESIPROKAL DAN PASAL 1113 HUKUM PERBURUKONTRAKSI NEW YORK

41. Sebagaimana telah sedikit Penggugat singgung di atas, bahwa proses persidangan arbitrase internasional di forum SIAC tidak diikuti oleh kehadiran dan keikutsertaan dari Penggugat, karena keadaan kahar yang dialami Penggugat akibat pandemi Covid-19. Namun yang perlu Penggugat singgung dalam hal ini, adalah: Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 juga TIDAK SEJALAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA karena Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga terbukti pula bahwa Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 tidak memenuhi Asas Non Adimpleti Contractus.

21

yang mana kedua dalil di atas membuktikan bahwa Para Pelawan telah secara sadar mengetahui adanya perkara arbitrase yang diajukan oleh Terlawan, namun Para Pelawan sengaja untuk tidak mengindahkan setiap panggilan yang telah diberikan oleh Majelis SIAC yang telah mereka terima dan ketahui tersebut untuk dapat menghadiri setiap proses arbitrase yang dijalankan tersebut hanya dengan alasan adanya pandemi Covid19.

Lebih lanjut, dalil Para Pelawan yang diujukan pada No. 17 - 18 dan No. 41 - 50 Gugatan Perlawan yang menyatakan mereka tidak dapat mengikuti persidangan SIAC dikarenakan kondisi Covid-19 sungguh tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena sejak awal mula pemberitahuan adanya permohonan di SIAC, Para Pelawan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Majelis di SIAC. Bahkan, Para Pelawan tidak pernah memberikan tanggapan atas seluruh pemberitahuan yang dikirimkan oleh SIAC. Perlu diketahui bahwa Terlawan juga berdomisili di luar Singapura. Berikut kami lampirkan beberapa contoh pemberitahuan yang tidak pernah diberi tanggapan oleh Para Terlawan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat:

i. Pemberitahuan permulaan perkara arbitrase di SIAC

21. The Respondents did not file any response to the Notice Arbitration.

Hal 61 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴HB/Vol I/Tab D/3-4

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"21. Para Termohon tidak mengajukan Jawaban apa pun terhadap Surat Pemberitahuan Arbitrase dimaksud.

ii. Pemberitahuan Majelis

22. On 26 November 2019, Ms. Engelin Tch, SC was appointed sole arbitrator in this arbitration by a Vic.-c President Of the SIAC Court of Arbitration. By SI.AC'S letters dated 26 November 2019 to the Tribunal and Parties respectively, the Tribunal was thus constituted, The contact details Of the Tribunal are as follows

MS. Engel in SC

Engelin Teh Practice LLC

I Coleman Street

#05-10 The Adelphi

Singapore 179803

Tel: 6411 5826

Fax: 6226 1234

Email; engelinteh@etplaw.com

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"22. Pada tanggal 26 November 2019, Nona Engelin The, SH., ditunjuk sebagai arbiter Tunggal dalam perkara arbitrase ini oleh Wakil Presiden SIAC' Court of Arbitration. Melalui Surat SIAC' terlanggal 26 November 2019 yang dikirimkan kepada Majelis dan Para Pihak, maka Majelis terbentuk. Data rinci Majelis adalah sebagai berikut:

Nona Engelin The, SC

Engelin The Practice LLC

1 Coleman Street

#05-10 The Adelphi

Singapura 179803

Telp: 64115826

Hal 62 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Faks: 26 1234

Email: engelin teh@etplaw.com)"

- iii. Permintaan tanggapan terkait rencana Majelis untuk mengadakan pertemuan pendahuluan / panggilan konferensi sesuai dengan prosedur yang ada di SIAC

24. *"Ihe Claimant's solicitors responded to the Tribunal's proposals on 25 December 2019. The Tribunal did not hear from either Respondent.*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"24. Penasihat hukum Pemohon memberikan jawaban atas usulan Majelis pada 25 Desember 2019. Majelis tidak menerimajawaban apa pun dari Termohon.

- iv. Permintaan tanggapan atas rancangan Penetapan Prosedural No. 1 yang diajukan oleh Majelis

25. *Upon consulting Claimant's solicitors on their availability. Tribunal fixed the Preliminary Call at 5.30pm (Singapore time) on 28 February 2020. Paior to the Preliminazy Cal), the Tlibunal circulated a draft Procedural Order No. 1 Parties' comments and madc several revisions to the draft pursuant to the Claimant's solicitors' comments. While all versions of the draft Procedural Order NO. I were transmitted to both Respondents by email, neither Rcspndent responded with comments.*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"25. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum Pemohon tentang waktu mereka, Majelis menetapkan Pertemuan Awal diadakan pukul 17 30 (waktu Singapura) tanggal 28 Februari 2020. Sebelum Pertemuan Awai, Majelis telah membagikan rancangan Penetapan Prosedur No. 1 untuk mendapat komentar dari Para Pihak dan melakukan beberapa revisi terhadap rancangan tersebut sesuai dengan komentar dari para penasihat hukum Pemohon. Meskipun semua rancangan Penetapan Proseduran No. 1 telah dikirimkan kepada para Termohon melalui email, namun Termohon tidak memberikanjawaban dengan komentar.

Hal 63 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Majelis Hakim bandingkan dengan salah satu tanggapan dari pihak Terlawan terhadap pemberitahuan dari SIAC yang diterima oleh Terlawan:

i. Pemintaan perpanjangan waktu dari Terlawan

44. *Under the POA Timetable, the Parties were supposed to submit and exchange their respective witness statements by 31 August 2020. By way of his counsel's email dated 27 August 2020, the Claimant requested for a one-week extension of the said deadline on the grounds that (i) the Claimant was based overseas; (ii) there had been "various disruptions due to the Covid-19 situation"; and the Claimant's solicitor handling the matter had to leave Singapore for his home country following a death in immediate family. In the same email, the Claimant's counsel informed the Tribunal that all correspondence and communications with the Claimant should henceforth be addressed to Mr. Chan in place of Mr. Real.*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"44. Berdasarkan Jadwal P 03, Para Pihak diwajibkan untuk menyerahkan dan memberikan keterangan saksi mereka masing-masing selambat-lambatnya 31 Agustus 2020. Melalui email yang dikirimkan oleh kuasa hukumnya tertanggal 27 Agustus 2020, Pemohon meminta perpanjangan waktu satu minggu dari tenggat waktu yang telah ditetapkan dengan alasan bahwa (i) Pemohon berdomisili di luar negeri; (ii) telah terjadi "berbagai gangguan akibat situasi Covid-19"; (iii) penasihat hukum Pemohon yang menangani perkara ini tersebut harus meninggalkan Singapura menuju negara asalnya karena keluarga dekatnya meninggal dunia. Dalam email yang sama, penasihat hukum Pemohon memberitahu Majelis bahwa semua korespondensi dan komunikasi dengan Pemohon selanjutnya akan ditujukan kepada Tuan Chan yang menggantikan Tuan Real.

Lebih lanjut, Covid-19 dinyatakan sebagai bencana non alam nasional di Indonesia pada tanggal 13 April 2020 yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional ("Peraturan Covid-19 Indonesia") sedangkan permohonan SIAC oleh Terlawan yang juga telah diberitahukan kepada Para Terlawan telah dinyatakan dimulai oleh SIAC sejak 7 Oktober

Hal 64 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau jauh sebelum pandemi covid 19 melanda di Indonesia. Jadi, alasan Covid-19 yang diberikan oleh Para Pelawan membuktikan bahwa Para Pelawan memiliki itikad yang buruk dengan tidak benar-benar serius dalam menyelesaikan perkara dengan Terlawan yang mana sangat disayangkan menggunakan alasan Covid- 19 sebagai alasan pembenar dari perbuatan mereka tersebut.

Majelis SIAC telah memberikan banyak sekali kesempatan kepada Para Pelawan untuk menanggapi perihal jadwal persidangan dan lainnya untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, namun jika hal tersebut diabaikan oleh Para Pelawan sungguh tidak masuk akal jika Putusan SIAC dikatakan memihak Terlawan dikarenakan Para Pelawan tidak bisa menyampaikan pendapatnya.

Faktanya, seluruh sidang SIAC yang dilakukan dalam masa pembatasan perjalanan karena adanya pandemi Covid-19 juga telah dilaksanakan secara online sistem melalui video call dengan berbagai media yang bisa dipekatasi oleh para pihak (seperti Zoom, Teams, dll) sehingga alasan pandemi lagi-lagi merupakan alasan Para Pelawan yang tidak masuk akal.

Fakta ini sekaligus membantah dalil Para Pelawan No. 45 Perlawanan yang telah keliru hanya mengutip sebagian isi dari Pasal V ayat (1) huruf b New York Convention. Dalam Pasal V ayat (l) huruf b New York Convention sendiri berisi:

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

b. The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case;

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, alas permintaan dari pihak terhadapnya hal itu akan dilakukan, hanya jika pihak tersebut memberikan pihak yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan itu dimohonkan, bukti bahwa:

Hal 65 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya;

Merujuk pada ketentuan di atas, maka rujukan ini hanya dapat digunakan jika DAPAT DIBUKTIKAN bahwa pihak SIAC tidak pernah melakukan pemberitahuan secara layak kepada Para Pelawan terkait penunjukan arbiter atau proses arbitrase yang membuat Para Pelawan tidak mengetahui sengketa ini di SIAC sehingga tidak dapat menyampaikan pendapatnya. Namun, sebagaimana Terlawan uraikan dan akan buktikan di muka persidangan bahwa pemberitahuan telah dilakukan secara layak berulang kali namun Para Pelawanlah yang memang memilih dan memutuskan untuk tidak memberikan tanggapan.

Terlawan memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Latar Belakang di atas, Putusan SIAC ingin menggarisbawahi bahwa Putusan SIAC didasarkan pada adanya tindakan wanprestasi dari Para Pelawan terhadap Akta Kesanggupan Deed of Undertaking yang ditandatangani antara Para Pelawan dan Terlawan. Di dalam Akta Kesanggupan Deed of Undertaking ini secara tegas telah diatur bahwa setiap komunikasi akan dianggap sah apabila dilakukan melalui pos atau surat elektronik (e-mail) dengan detail yang disebutkan di dalam Pasal II Akta Kesanggupan Deed of Undertaking sebagai berikut:

11. COMMUNICATIONS

11.1 Each and every communication under this Deed shall be in writing in English and delivered by hand, post or electronic mail. Each communication or document to be delivered to a Party shall be sent to that Party at the physical or electronic mailing address (as the case may be), from time to time designated by that Party for the purpose of this Deed. The initial addresses are:

BLD

Address : Wisma Bakrie I, 6-7th Floor, Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta

Email Address : marc.dressle@bakrieland.com/

Attention : President Director

Pledgor

Hal 66 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Address : Wisma Bakrie I, 6-7th Floor, Jl. HR Rasuna Said Kav B-I,
Jakarta

Email Address : marc.dressler@bakrieland.com/ harsva.nowwan@
jpakrieland.com Attention : President Director

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

11. KOMUNIKASI

11.1 Setiap komunikasi berdasarkan Akta ini harus ditulis dalam bahasa Inggris dan disampaikan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik. Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dikirim ke salah satu Pihak harus dikirim ke Pihak tersebut di alamat surat fisik atau elektronik (sebagaimana keadaan), dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Pihak yang bersangkutan untuk tujuan Akta ini. Alamat awal adalah:

BLD

Alamat : Wisma Bakrie Lantai 1.6-7, Jl. HR Rasuna
Said

Kav B-1, Jakarta

Alamat Email marc.dressler@bakrieland.com/harsya.nowwan@bakrieland.com

Perhatian Direktur Utama

Pemberi Gadai

Alamat Wisma Bakrie Lantai 1.6-7, Jl. HR Rasuna Said
Kav B-I, Jakarta

Alamat Email marc.dressler@bakrieland.com/harsya.nowwan@bakrieland.com

Perhatian Direktur Utama

Merujuk pada hal di atas- SIAC telah memberikan pemberitahuan yang layak mengenai adanya proses arbitrase ini, dapat dilihat pada point 5 dan 6 (halaman 2 Putusan SIAC) dimana Arbiter telah menyebutkan sebagai berikut:

5. Prior to March 2020, all correspondence with the Respondents were addressed to marc.dressler@bakrieland.com and

Hal 67 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harsya.nowwan@bakrieland.com. At the Preliminary Call, the Tribunal highlighted to the Claimant's counsel that the President Director named on the 1st Respondent's website (i.e. www.bakrieland.com) was one Mr. Ambono Janurianto ("Mr. Janurianto"), whose email address did not appear to have been included in the Singapore International Arbitration Centre's contact sheet for this arbitration. In response, the Claimant's counsel informed the Tribunal that the Claimant had derived the 1st Respondent's contact details from the Deed of Undertaking that forms the subject matter of this arbitration, and that the Claimant's solicitors would look into the matter and address the Tribunal on any necessary update to the 1st Respondent's contact details. On 23 July 2020, the Claimant's counsel informed the Tribunal that without prejudice to the Claimant's position that all communications and/or documents had been properly delivered to the Respondents, the Claimant would henceforth copy Mr. Janurianto on all notices, communications and/or proposals concerning this arbitration using the email address ambono.janurianto@bakrieland.com.

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Sebelum Maret 2020, semua korespondensi dengan para Termohon sebelumnya dikirimkan ke marc.dressler@bakrieland.com dan harsva.nowman@bakrieland.com. Pada Pertemuan Awai, Majelis menyatakan kepada penasihat hukum Pemohon bahwa Direktur Utama yang namanya tercantum pada situs web Termohon 1 (Yaitu www.bakrieland.com) adalah Tn. Ambomo Janurianto Tn. Janurianto"), yang alamat emailnya tidak tercantum dalam lembar kontrak SIAC untuk perkara arbitrase ini. Penasihat hukum Pemohon menjawab dengan memberitahu Majelis bahwa Pemohon memperoleh data kontak Termohon I dari Akta Kesanggupan (Deed of Undertaking) yang merupakan pokok pembahasan dari perkara arbitrase ini, dan bahwa pengacara Pemohon akan memeriksa mengenai hal ini dan memberitahu kepada Majelis jika ada informasi terbaru terkait data kontak Termohon I. Pada 23 Juli 2020, kuasa hukum Pemohon menginformasikan kepada Majelis bahwa dengan tidak mengurangi kedudukan Pemohon bahwa semua komunikasi dan/atau dokumen telah disampaikan dengan baik kepada Termohon, maka Pemohon untuk selanjutnya akan memberikan tembusan kepada Tn. Janurianto

Hal 68 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua pemheritahuan, komunikasi dan/atau proposal mengenai arbitrase ini dengan menggunakan alamat email ambono.janurianto@bakrieland.com.

6. *As at the date of this Award, the contact details of the 1 and 2nd Respondents are as follows:-*

PT Bakrieland Development TDK

PT Sutya Global Nusantara

Wisma Bakrie I

6 – 7th Floor, Jl. HR Rasuna said Kav B-I

Jakarta

Indonesia

Attn: President Director

Email:

march.dressler@bakrieland.com

harsya.novwan@bakrieland.com

ambono.janurianto@bakrieland.com

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

PT Bakrieland Development TBIC

PT Surya Global Nusantara

Wisma Bakrie I

Lantai 6- 7, Jl. HR Rasuna Said Kav B-I

Jakarta

Indonesia

Attn: Presiden Direktur

Email:

march.dressler@bakrieland.com

harsya.novwan@bakrieland.com

ambono.janurianto@bakrieland.com

Hal 69 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam proses persidangan-pun Arbiter masih terus mengirimkan pemberitahuan dan undangan kepada Para Terlawan sebagaimana diuraikan di dalam Putusan SIAC antara lain sebagai berikut:

42. *In its reply on 28 July 2020, the Tribunal informed Parties that for good order, and without making a ruling on the Claimant's position with regard to the proper delivery of previous communications and/or documents, the Tribunal would henceforth also be sending all of its emails to Mr. Janurianto at the email address provided by the Claimant. In the same email, the Tribunal invited the Respondents to respond to the Claimant's proposals with regard to the adjustments to be made to the P02 Timetable.*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebauai berikut:

"Dalam jawabannya pda tanggal 28 Juli 2020, Majelis menginformasikan Para Pihak bahwa untuk ketertihan, dan tanpa membuat penetapan tentang posisi Pemohon sehubungan dengan penyampaian komunikasi dan/atau dokumen-dokumen sebelumnya secara tepa/, Majelis selanjutnya juga akan mengirimkan semua emailnya ke Tn. Janurianto di alamat email yang diberikan oleh Pemohon. Dalam email yang sama, Majelis meminta kepada Para Termohon untuk menanggapi usulan dari Pemohon sehubungan dengan penyesuaian yang akan dilakukan pada jadwal P02.

43. *Having not heard from either Respondent and upon careful consideration of the matter, the Tribunal issued Procedural Order No. 3 ("P03") on 12 August 2020 10 to (i) update the contact details of the Respondents to include Mr. Janurianto's email address; (ii) dispense with S/Nos. 2 — 5 of the P02 Timetable; and (iii) adjust the remaining timelines under the P02 Timetable in the manner set out in the procedural timetable annexed to P03 ("P03 Timetable").*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Karena tidak ada jawaban dari Para Termohon dan setelah mempertimbangkan dengan cermat masalah ini, Majelis mengeluarkan Penetapan Prosedural No. 3 'P03 s ') pada tanggal/ 12 Agustus 2020 10 unmk (i) memperharui data kontak Termohon dengan memasukkan alamat email Tn. Janurianto: (ii) menghilangkan Poin No. 2 —5 dari Jadwal dan (iii) menvesuaikan jadwal waktu yang tersisa pada Jadwal P02 dengan cara

Hal 70 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehagaimana yang ditetapkan dalam jadwal prosedural yang dilampirkan pada P03 ("Jadwal P03").

Di dalam Putusan SIAC, masih banyak lagi keterangan (yang akan Terlawan tunjukkan dalam proses pembuktian) bahwa Arbitr selalu memberikan pemberitahuan dan menunggu tanggapan Para Pelawan di dalam setiap tahapan persidangan SIAC ini. Selanjutnya, sebagaimana telah kami uraikan juga ada poin 21 di atas bahwa Para Pelawan sendiri telah mengakui bahwa mereka mengetahui adanya perkara yang diajukan oleh Terlawan di SIAC, namun Para Pelawan tidak pernah satu kalipun memberi tanggapan atas setiap panggilan yang dikirimkan oleh Majelis SIAC dengan melihat fakta tersebut sudah jelas membuktikan bahwa Para Pelawan telah secara nyata menerima setiap panggilan dan korespondensi yang dikirimkan oleh Majelis SIAC, namun secara sengaja mengacuhkan setiap panggilan tersebut hanya dengan adanya pandemi Covid-19.

Oleh karena itu dengan merujuk pada fakta persidangan SIAC dan isi Putusan SIAC sebagaimana antara lain telah diuraikan di atas maka tidak ada alasan lagi bagi Para Pelawan mengenai tidak mengetahui adanya proses di SIAC ataupun alasan pandemi Covid-19.

Apalagi dengan telah dikeluarkannya Putusan Eksekutur berdasarkan dasar hukum yang sah, maka seluruh proses di atas juga telah diperiksa (karena Putusan SIAC juga merupakan bagian dari persyaratan dalam permohonan pendaftaran dan permohonan penetapan eksekutur) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Putusan Eksekutur telah dikeluarkan secara benar, mengikat dan wajib dijalankan oleh para pihak.

AKTA KESANGGUPAN TELAH DIBUAT DAN DISEPAKATI UNTUK TUNDUK BERDASARKAN HUKUM SINGAPURA. OLEH KARENA ITU UNTUK MENILAI SEGALA SESUATU MENGENAI AKTA KESANGGUPAN TERMASUK MENGENAI APAKAH ADANYA MANFAAT ATAU HUBUNGAN TIMBAL BALIK SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PELAWAN HARUS DINILAI DAN DIPERTIMBANGKAN DENGAN HUKUM SINGAPURA DAN TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN PARAMETER HUKUM INDONESIA.

22. Terlawan memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Para Pelawan selalu berupaya mengaburkan substansi mengenai isi Akta Kesanggupan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Putusan

Hal 71 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



SIAC dengan merujuk pada hukum Indonesia. Padahal, di dalam Akta Kesanggupan sendiri di dalam Pasal 23 secara tegas disebutkan:

23. GOVERNING LAW

23.1 *This Deed shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Singapore.*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

23. HUKUM YANG MEAGA TUR

23.1 *Akta ini diatur oleh, dan dita'irkan sesuai dengan, hukum Singapura.*

23. Setiap rujukan yang dibuat Para Pelawan seperti dalam point 34-40 Perlawanannya menjadi sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat di dalam perkara a quo karena seluruh rujukan untuk menimbang apakah ada unsur timbal balik dalam Akta Kesanggupan TIDAK DAPAT DINILAI berdasarkan hukum Indonesia melainkan harus menggunakan hukum Singapura (hal mana telah dilakukan oleh Arbiter dalam Putusan SIAC) yang telah disepakati sendiri oleh Pelawan di dalam Akta Kesanggupan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh dalil Para Pelawan yang tidak relevan ini juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

DALIL PARA PELAWAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENETAPAN EKSEKUATUR TIDAK SAH KARENA TIDAK TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN SUGGUH MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASAR

24. Pasal 66 UU 30/1999 menyatakan:

"Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*

Pada bagian Penjelasan Pasal 66 UU 30/1999 huruf b menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatankegiatan amara lain bidang:

Hal 72 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



- a. *perniagaan;*
- b. *perbankan;*
- c. *keuangan;*
- d. *penanaman modal;*
- e. *industri; kekayaan intelektual.*

Harap menjadi perhatian Majelis Hakim, berdasarkan Pasal I angka (I) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PENANAMAN MODAL") menyatakan:

"Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik Oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa inti sari dari kesepakatan Para Pelawan dan Terlawan yang tercantum dalam Akta Kesanggupan adalah Para Pelawan baik bersamasama dan sendiri sendiri menyanggupi akan melaksanakan 3 (tiga) kewajiban utama secara terpisah ("Kewajiban Utama"), yang masing-masing tercantum dalam Pasal 4.1 - 4.3, Pasal 5.1 - 5.2 dan Pasal 6.1 Akta Kesanggupan yang dirangkum sebagai berikut:

a. Kewajiban Penempatan Saham

- Berdasarkan Pasal 4.1 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan mendirikan suatu perseroan terbatas swasta ("SPV") dan akan memastikan SPV membeli saham senilai USD 5.000.000 ("Saham Penempatan") di suatu perusahaan tercatat di bursa saham Indonesia yaitu PT Bakrie and Brothers Tbk ("PT BB") pada tanggal 31 Mei 2018 melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) yang akan dilakukan oleh PT BB ("Penawaran Umum Terbatas");
- Berdasarkan Pasal 4.2 Akta Kesanggupan, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak Penawaran Umum Terbatas, Pelawan I akan melakukan penjualan seluruh saham yang ada dalam SPV kepada Terlawan dengan harga pembelian seluruhnya senilai USD 1 ("Penjualan");
- Berdasarkan Pasal 4.3 dari Akta Kesanggupan, pada tanggal dimana Penjualan harus diselesaikan, Pelawan I harus mengadakan 2 (dua) perjanjian opsi jual terpisah, yaitu:

Hal 73 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



1. Berdasarkan Pasal 4.3(a), Perjanjian Opsi Jual-Penempatan (Put Option Placement Agreement) yang memberikan hak kepada SPV untuk meminta Pelawan I membeli semua atau sebagian saham penempatan dari SPV; dan
2. Berdasarkan Pasal 4.3(b), Pejanjian Opsi-Jual SPV (Put option-SPV Agreement) yang memberikan hak untuk mewajibkan Pelawan I membeli seluruh atau sebagian saham dalam SPV dari Terlawan.

b. Kewajiban Waran, berdasarkan Pasal 5.1 dan 5.2 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan menerbitkan waran kepada Terlawan untuk membeli/ menempatkan saham pada Pelawan I dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal proposal restrukturisasi berlaku mengikat efektif, jika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka Pelawan I wajib membayar kepada Terlawan uang sejumlah USD 5.000.000 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan tertulis dari Terlawan.

c. Kewajiban Saham Penyelesaian, berdasarkan Pasal 6.1 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan mengadakan suatu perpanjian opsi jual dengan Terlawan untuk memberikan kepada Terlawan untuk meminta Pelawan I untuk membeli saham dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk yang akan dikeluarkan dan dialihkan kepada Terlawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari proposal restrukturisasi.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalil-dalil Para Pelawan No. 19 - 40 tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa sengketa yang ada antara Para Pelawan dan Terlawan berdasarkan Akta Kesanggupan bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

25. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa adanya sengketa antara Terlawan dan Para Pelawan yang menghasilkan Putusan SIAC didasari karena Para Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Kesanggupan. Majelis Hakim yang Terhormat dalam melihat bahwa Kewajiban Utama dari Para Pelawan yang wajib dilaksanakan berdasarkan Akta Kesanggupan sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 dituliskan secara gamblang adalah terkait dengan kegiatan penanaman modal yang mana memenuhi definisi dari penanaman modal yang diatur oleh UU PENANAMAN MODAL. Maka sangat tidak beralasan dan menyesatkan

Hal 74 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Pelawan menyatakan bahwa Penetapan Eksekutur ini tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, hal ini dikarenakan Para Pelawan hanya mengutip sebagian dasar hukum yang dijadikan dalam dalil Gugatan Perlawanan yang dapat mempengaruhi Majelis Hakim yang Terhormat dalam menafsirkan keseluruhan isi dan maksud dari UU 30/1999 demi kepentingan Para Pelawan semata, padahal secara nyata dalam penjelasan UU 30/1999 sudah dengan sangat jelas memberitahu apa saja yang masuk dalam "ruang lingkup hukum perdagangan".

26. Andai saja pemikiran dari Para Pelawan yang menyatakan bahwa jika hubungan hukum perdagangan semata-mata hanya berpaku pada adanya hubungan timbal balik antara para pihak, maka dengan logika berpikir seperti itu saja sudah tidak sesuai dengan fakta an ter•adi dimana diketahui telah ter•adi suatu erikatan dalam sebuah Akta Kesanggupan antara Para Pelawan dan Terlawan yang berisi tentang pengaturan suatu hak dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

DALIL PARA PELAWAN YANG MENYATAKAN PUTUSAN SIAC AKAN MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA SUNGGUH MENGADAADA, JUSTRU SEBALIKNYA JIKA MAJELIS HAKIM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PERLAWANAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM INI JUSTRU AKAN MENJADI PRESEDEN BURUK BAGI KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA DAN AKAN MEMBERIKAN CITRA BURUK KARENA MEMBERIKAN RUANG BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERITIKAD BURUK SEPERTI PARA PELAWAN UNTUK TIDAK MENGHORMATI DAN MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

SEKALI LAGI TERLAWAN TEGASKAN BAHWA TIDAK ADA UPAYA HUKUM APAPUN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUATUR YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN JAKARTA PUSAT KERAN SEMUA PERSYARATAN YANG DISYARATKAN OLEH UU NO. 30/1999 TELAH DIPERTIMBANGKAN SECARA SEKSAMA OLEH KETUA PENC,ADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBELUM DITERBITKANNYA PENETAPAN EKSEKUATUR.

27. Setelah tidak ada satupun dalil yang mampu dibuktikan oleh Para Pelawan sebelumnya dalam dalil-dalil Para Pelawan No. 51 75 Gugatan Perlawanan merupakan upaya terakhir bagi Para Pelawan untuk lari dari tanggung jawabnya terhadap Terlawan jadi sangat terasa mengada-ada.

Hal 75 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



28. Sebagaimana dijelaskan Pasal 2 PERMA 1/1990 di atas, Putusan SIAC telah memiliki kekuatan eksekutorial maka dari itu sangat tidak berdasar jika Penetapan Eksekutor dikatakan tidak sesuai hukum di Indonesia karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengikuti seluruh kaidah-kaidah hukum di Indonesia dalam mengeluarkan Penetapan Eksekutor.

29. Pasal 62 ayat (3) UU 30/1999 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketenaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun."

Jadi, sudah sepantasnya bahwa Penetapan Eksekutor harus dilaksanakan oleh Para Pelawan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

30. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, apabila Penetapan Eksekutor yang dibuat telah melalui rangkaian proses hukum dan menggunakan dokumen-dokumen yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dinyatakan mengganggu kepentingan umum berarti sama saja dapat diartikan jika kita mengacu pada hukum positif di Indonesia maka akan mengganggu ketertiban umum. Hal ini tentu akan menjadi suatu yang meresahkan dan mengganggu kepastian hukum karenanya, tindakan Para Pelawanlah yang berusaha untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang nantinya akan berdampak pada ketertiban umum yang bisa menjadi preseden buruk jika seandainya Gugatan Perlawanan yang tidak berdasar ini diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Terlawan sampaikan, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum kiranya Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diteruskan;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima (*niet onvantkellijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 76 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. MEMERINTAHKAN Para Pelawan untuk menjalankan Putusan Eksekutur.
3. MENGHUKUM Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Terlawan mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Terlawan mengajukan Jawaban, selanjutnya Para Pelawan menanggapi Jawaban tersebut melalui Replik yang diajukan secara tertulis tertanggal 1 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan telah menanggapi Replik dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Print out Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York 1958 (versi orisinal Konvensi New York);
2. Bukti P-2 : Print out Konvensi Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (versi Bahasa Konvensi New York);
3. Bukti P-3 : Print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 ("Keppres No. 34/1981");
4. Bukti P-4 : Print out Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase");
5. Bukti P-5 : Print out Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;

Hal 77 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/2022.Eks tertanggal 31 Agustus 2022 ("Penetapan Eksekutorial");
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli SIAC Final Award No. 085 of 2021 on August 2021, between Bernd Högel against PT Bakrieland Development and PT Surya Global Nusantara (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut "Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021");
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Terjemahan dari SIAC Final Award No. 085 of 2021 on August 2021, between Bernd Högel against PT Bakrieland Development and PT Surya Global Nusantara (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut "Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021");
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Deed of Undertaking, between PT Bakrieland Development Tbk and PT Surya Global Nusantara and Bernd Högel, dated October 25th 2017 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut "Deed of Undertaking");
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai asli Versi Bahasa Indonesia dari Deed of Undertaking (i.e. Akta Kesanggupan), between PT Bakrieland Development Tbk and PT Surya Global Nusantara and Bernd Högel, tanggal 25 Oktober 2017 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut "Deed of Undertaking");
11. Bukti P-11.a : Fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Gadai Saham No 132 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie ("Akta Gadai Saham");
12. Bukti P-11.b : Fotocopy sesuai asli Pengumuman Koran di Harian Terbit edisi Rabu, 22 November 2017 sehubungan dengan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Tentang Transaksi Penerbitan Waran;
13. Bukti P-11.c : Fotocopy sesuai asli Pengumuman Koran di Harian Terbit edisi Rabu, 27 Desember 2017 sehubungan dengan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Tentang Transaksi Penerbitan Waran;

Hal 78 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., berjudul "*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-2, 1996;
15. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai asli Buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., berjudul "*Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rr), Peraturan Peosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tabun 1990*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
16. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai asli Buku yang ditulis oleh J. Satrio, S.H., berjudul "*Hukum Perjanjian*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;
17. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai asli Buku yang ditulis oleh Doktrin Mr. A.S. Hartkamp, berjudul "*MR. C. Asser's - Hukum Perikatan - Ajaran Umum Perjanjian*", yang diterjemahkan oleh Rachmad Setiawan, S.H., M.H., (Penerbit Yrama Widya, 2020);
18. Bukti P-16 : Print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel., tertanggal 1 November 1984, antara PT Bakrie & Brothers (selaku Pembantah) melawan Trading Corporation of Pakistan Limited (selaku Terbantah);
19. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai asli Buku yang ditulis oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., berjudul "*Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*". Chandra Pratama, cetakan ke-2, Jakarta, Maret 2001;
20. Bukti P-18 : Print out Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 062 Tahun 2008 tertanggal 07 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Terlawean telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi

Hal 79 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : Fotocopy sesuai asli *Deed of Undertaking* (Akta Kesanggupan) yang dibuat antara PT Bakrieland Development Tbk., PT Surya Global Nusantara dan Bernd Högel tanggal 25 Oktober 2017 (“Akta Kesanggupan”);
2. Bukti T-1b : Fotocopy sesuai asli Versi Bahasa Indonesia dari bukti T-1a;
3. Bukti T-2 : Fotocopy dari Buku Prof. Subekti, SH, “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT Intermasa, halaman 13 – 15;
4. Bukti T-3 : Print out Putusan Mahkamah Agung RI No. 555K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 5 Maret 2013;
5. Bukti T-4a : Fotocopy sesuai asli Putusan Akhir *SIAC Arbitration* (Perkara Arbitrase SIAC) No. 374 tahun 2019 antara PT Bakrieland Development Tbk, PT Surya Global Nusantara dan Bernd Högel tanggal 12 Agustus 2021 (“Putusan SIAC”);
6. Bukti T-4B : Fotocopy Salinan Terjemahan Tersumpah dari bukti T-4a;
7. Bukti T-5a : Print out *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing), New York 1958 (“New York Convention”);
8. Bukti T-5b : Print out Versi Bahasa Indonesia bukti T - 5a;
9. Bukti T-6 : Print out Panduan *International Council for Commercial Arbitration* (ICCA) Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958 (Terjemahan Bahasa Indonesia);
10. Bukti T-7 : Print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan / Ratifikasi Indonesia atas New York Convention;
11. Bukti T-8 : Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”);

Hal 80 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-9 : Fotocopy dari tanda terima Surat Permohonan Eksekutur Putusan Arbitrase Internasional No. 161/AKHH/VI/22 tertanggal 17 Juni 2022;
13. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No. 11165/KONS-LEG/XI/21 tanggal 23 November 2021;
14. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai asli Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 06/ARB-INT/2022/PN. JKT.PST tanggal 9 Juni 2022;
15. Bukti T-12 : Fotocopy sesuai asli Penetapan Eksekutur No. 55/2022.Eks.jo. Putusan Badan Arbitrase Internasional – International Arbitration Centre (SIAC) Final Award No. 085 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 jo. No. 06/ARB-INT/2022/PN.JKY.PST tanggal 31 Agustus 2022 (“Penetapan Eksekutur”);
16. Bukti T-13 : Print out Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana terakhir kali diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
17. Bukti T-14 : Print out Informasi yang dimuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tautan: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/285>
18. Bukti T-15 : Print out Pasal 195 *Herzien Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) (“HIR”);
19. Bukti T-16 : Print out Pasal 206 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) (“Rbg”);
20. Bukti T-17 : Print out Informasi yang dimuat oleh Hukumonline dalam tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-1t6343ed4d1d955/?page=all>;

Hal 81 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-18 : Fotocopy dari Buku M. Yahya Harahap, SH, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 299;
22. Bukti T-19 : Print out Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 30 Juli 2018 dalam perkara antara PT Indiratrix Spindo (Pemohon Kasasi) melawan Everseason Enterprises, Ltd (Termohon Kasasi);
23. Bukti T-20a : Print out dari email Surat Elektronik yang dikirimkan oleh Engelin The EngelinTeh@etplaw.com; kepada Jolyn Khoo jolyn.khoo@kepartnership.com; Robert J R Real robert.real@kepartnership.com; march.dressler@bakrieland.com; dan harsya.nowwan@bakrieland.com pada tanggal 19 April 2020;
24. Bukti T-20b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan Tersumpah dari bukti T-20b;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan serta Terlawan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 September 2024, yang selengkapnyanya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan / perlawan yang diajukan oleh para pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel) dengan alasan :

Hal 82 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan SIAC dibuat berdasarkan akta kesanggupan yang telah disepakati oleh Para Pelawan dan Terlawan yang mana dibuat berdasarkan UU 30/1999 dan New York Convention sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengeluarkan putusan eksekutur sebagai produk hukum yang sah;
- Para Pelawan mencampuradukkan gugatan dengan perlawanan;
- Gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih prematur (exceptio dilatoria) pengajuan gugatan perlawanan ini (kalaupun benar dapat diajukan, quod non) tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berdasarkan hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para pelawan membantah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Tergugat tersebut pun adalah keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sebab, dengan merujuk pada ketentuan Pasal V ayat (1) dan atau Pasal V ayat (2) Konvensi New York dan atau ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999, telah jelas bahwa Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing/Internasional dapat ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal V ayat (1) dan atau Pasal V ayat (2) Konvensi New York dan atau ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999, dan secara lebih khusus, persyaratan tersebut tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap klausula arbitrase.
- Bahwa istilah Gugatan Perlawanan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah jelas dan berdasar hukum. Karena ditujukan untuk melawan penetapan yang belum selesai pelaksanaannya yakni penetapan eksekutur dalam perkara a quo. Justru Tergugat-lah yang keliru membedakan atau mencampuradukkan antara gugatan perdata biasa dengan gugatan perlawanan.

Hal 83 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan sebagai berikut :

Mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena mendalilkan pada pokoknya gugatan pelawan mencampuradukkan gugatan dengan perlawanan dan prematur, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa suatu gugatan harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

1. Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan
2. Antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
3. Ada hubungan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya para pelawan mendalilkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah Pasal V angka 1 huruf e Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang pada pokoknya membuka ruang untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan alasan sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jo. Deed of Undertaking bukanlah sengketa perdagangan yang dapat dilaksanakan di Republik Indonesia dan juga tidak memenuhi ketentuan hukum perdata untuk dapat dilaksanakan di Republik Indonesia serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase, sehingga menuntut pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekutur No. 55/2022.Eks tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan atas permohonan eksekusi dari Terlawan terhadap Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021, dengan demikian telah terdapat hubungan hukum Para Pelawan dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Para Pelawan dengan Terlawan berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan perlawanan ini sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa pada pokoknya Para pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Atas Penetapan No. 55/2022.Eks Jo. Putusan Badan Arbitrase Internasional – Singapore International Arbitration Centre (Siac) Final Award No. 085 Tahun 2021 Tanggal 12 Agustus 2021 Jo. No.

Hal 84 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Arb-Int/2022/Pn.Jkt.Pst dengan tuntutan supaya pengadilan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] antara Bernd Högel (in casu Tergugat) melawan PT Bakrieland Development, Tbk. (in casu Penggugat I) dan PT Surya Global Nusantara (in casu Penggugat II) bukan merupakan sengketa dalam ruang lingkup perdagangan dan bertentangan dengan ketertipan umum karenanya tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas terdapat hubungan antara posita dan petitum gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi mengenai gugatan perlawanan kabur harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan perlawanan ini adalah untuk membatalkan atau setidaknya mengenyampingkan *Penetapan Eksekutor dimaksud di atas*, dengan dasar hukum Pasal V angka 1 huruf e dan atau Pasal V angka 2 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (selanjutnya disebut "Konvensi New York") jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (selanjutnya disebut "Keppres No. 34/1981") jo. Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, yang pada pokoknya membuka ruang untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan alasan sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 jo. Deed of Undertaking bukanlah sengketa perdagangan yang dapat dilaksanakan di Republik Indonesia dan juga tidak memenuhi ketentuan hukum perdata untuk dapat dilaksanakan di Republik Indonesia serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia terbatas pada putusan-putusan arbitrase di dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

Menimbang bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan arbitrase internasional adalah produk hukuim yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.

Hal 85 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penetapan eksekutor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atas dasar yang sah. pelaksanaan Putusan SIAC yang sudah ditetapkan Penetapan Eksekutor-nya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU 30/1999;
- Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan jika :
 - (i) putusan arbitrase internasional tersebut belum final dan mengikat para pihak sebagaimana PERMA 1/1990 dengan secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya, atau
 - (ii) telah dikesampingkan atau ditunda pelaksanaannya berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dimana putusan arbitrase internasional tersebut dikeluarkan (in casu, singapura), maka apabila penundaan atau pembatalan atas pelaksanaan Putusan SIAC dalam perkara a quo hanya bisa diajukan di lembaga pengadilan yang berwenang di Singapura, dan tidak dapat dilakukan di Indonesia terlebih ketika Penetapan Eksekutor yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk apapun lagi telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Penetapan Eksekutor yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan mulai dari putusan SIAC, UU 30/1999 hingga New York Convention. Penetapan Eksekutor adalah produk hukum yang bersifat final dan mengikat. Adapun Penetapan Eksekutor ini dikeluarkan berdasarkan pada Putusan SIAC yang juga telah diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya. Para Pelawan hanya berkeberatan terhadap pelaksanaan dari Putusan SIAC tersebut, hal mana sebagaimana dijelaskan di atas hanya bisa dilakukan di Pengadilan Singapura sebagai negara tempat dimana Putusan SIAC dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf e New York Convention (yang merupakan rujukan yang dirujuk sendiri oleh Para Pelawan dalam Perlawanannya);

Hal 86 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kesanggupan telah dibuat dan disepakati untuk tunduk berdasarkan hukum singapura. oleh karena itu, untuk menilai segala sesuatu mengenai akta kesanggupan, termasuk mengenai apakah adanya manfaat atau hubungan timbal balik sebagaimana didalilkan oleh para pelawan harus dinilai dan dipertimbangkan dengan hukum singapura dan tidak dapat menggunakan parameter hukum indonesia.
- Dalil para pelawan yang menyatakan bahwa penetapan eksekutor tidak sah karena tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan sungguh menyesatkan dan tidak berdasar. Karena Pasal 4.1 – 4.3, Pasal 5.1 – 5.2 dan Pasal 6.1 Akta Kesanggupan yang dirangkum sebagai berikut:

a. Kewajiban Penempatan Saham

- Berdasarkan Pasal 4.1 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan mendirikan suatu perseroan terbatas swasta (“SPV”) dan akan memastikan SPV membeli saham senilai USD 5.000.000 (“Saham Penempatan”) di suatu perusahaan tercatat di bursa saham Indonesia yaitu PT Bakrie and Brothers Tbk (“PT BB”) pada tanggal 31 Mei 2018 melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) yang akan dilakukan oleh PT BB (“Penawaran Umum Terbatas”);
- Berdasarkan Pasal 4.2 Akta Kesanggupan, dala waktu 15 (lima belas) hari sejak Penawaran Umum Terbatas, Pelawan I akan melakukan penjualan seluruh saham yang ada dalam SPV kepada Terlawan dengan harga pembelian seluruhnya senilai USD 1 (“Penjualan”);
- Berdasarkan Pasal 4.3 dari Akta Kesanggupan, pada tanggal dimana Penjualan harus diselesaikan, Pelawan I harus mengadakan 2 (dua) perjanjian opsi jual terpisah, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 4.3(a), Perjanjian Opsi Jual-Penempatan (Put Option-Placement Agreement) yang memberikan hak kepada SPV untuk meminta Pelawan I membeli semua atau sebagian saham penempatan dari SPV; dan

2. 2. Berdasarkan Pasal 4.3(b), Pejanjian Opsi-Jual SPV (Put option-SPV Agreement) yang memberikan

Hal 87 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk mewajibkan Pelawan I membeli seluruh atau sebagian saham dalam SPV dari Terlawan.

- b. Kewajiban Waran, berdasarkan Pasal 5.1 dan 5.2 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan menerbitkan waran kepada Terlawan untuk membeli/menempatkan saham pada Pelawan I dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal proposal restrukturisasi berlaku mengikat efektif, jika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka Pelawan I wajib membayar kepada Terlawan uang sejumlah USD 5.000.000 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan tertulis dari Terlawan.
- c. Kewajiban Saham Penyelesaian, berdasarkan Pasal 6.1 Akta Kesanggupan, Pelawan I akan mengadakan suatu perpanjian opsi jual dengan Terlawan untuk memberikan kepada Terlawan untuk meminta Pelawan I untuk membeli saham-saham dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk yang akan dikeluarkan dan dialihkan kepada Terlawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari proposal restrukturisasi.
- Dalil para pelawan yang menyatakan putusan SIAC akan mengganggu ketertiban umum di Indonesia sungguh mengada-ada, justru sebaliknya jika Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perlawanan yang tidak berdasar hukum ini justru akan menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia dan akan memberikan citra buruk karena memberikan ruang bagi pihak-pihak yang beritikad buruk seperti para pelawan untuk tidak menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Para Pelawan dengan Terlawan telah terikat dalam Putusan Singapore International Arbitration Centre No. 085 Tahun 2021 tertanggal 12 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] atas penyelesaian sengketa berdasarkan Deed of Undertaking tertanggal 25 Oktober 2017, antara Bernd Högel dengan PT Bakrieland Development Tbk dan PT Surya Global Nusantara (vide bukti P-6, Bukti P-7 Bukti P-8, bukti P-9 dan P-10, Bukti T - 1a, Bukti T - 1b, Bukti T - 4a, Bukti T - 4b);

Hal 88 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



- Terlawan telah mengajukan permohonan Penetapan Eksekutor atas putusan Singapore International Arbitration Centre No. 085 Tahun 2021 tertanggal 12 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Penetapan Eksekutor No. 55/2022.Eks. jo. Putusan Badan Arbitrase Internasional – International Arbitration Centre (SIAC) Final Award No. 085 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 jo. No. 06/ARB-INT/2022/PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2022 (vide bukti P-6, bukti T-9 sampai dengan bukti T-12);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] tidak dapat dilaksanakan di Republik Indonesia. karena tidak termasuk dalam ruang lingkup perdagangan sehingga Penetapan Eksekutor yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru jika menafsirkan Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] dapat dilaksanakan di Republik Indonesia?;
2. Apakah Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] antara Bernd Högel (in casu Tergugat) melawan PT Bakrieland Development, Tbk. (in casu Penggugat) dan PT Surya Global Nusantara (in casu Penggugat II) adalah putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil perlawanannya para terlawan mendalilkan bahwa Putusan Arbitrase SIAC NO. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] termasuk salah satu putusan arbitrase internasional yang tidak bisa dilaksanakan DI Republik Indonesia, karena sengketa di dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] adalah sengketa privat (utang-piutang)

Hal 89 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Deed of Undertaking tertanggal 25 Oktober 2017, antara Bernd Högel dengan PT Bakrieland Development Tbk dan PT Surya Global Nusantara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya para pelawan mengajukan bukti Bukti P-7. Dan bukti P-8 yaitu SIAC Final Award No. 085 of 2021 on August 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019], antara Bernd Högel melawan PT Bakrieland Development dan PT Surya Global Nusantara dan terjemahannya, dan Bukti P-9 dan bukti P-10 yaitu Deed of Undertaking, antara PT Bakrieland Development Tbk dan PT Surya Global Nusantara dan Bernd Högel, tanggal 25 Oktober 2017 dan terjemahannya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya:

- Bahwa dalam konsiderans Deed of Undertaking tersebut terlihat jelas bahwa hubungan hukum pokok yang ada sebelum lahirnya Deed of Undertaking adalah hubungan hukum obligasi antara Tergugat dengan BLD Investment Pte Ltd, bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk diketahui, meskipun sepintas lalu nama Penggugat I mirip dengan BLD Investment Pte Ltd, namun Penggugat I dan BLD Investment Pte Ltd merupakan 2 (dua) entitas hukum yang berbeda. Penggugat sama sekali tidak mendapatkan prestasi atau manfaat dalam Deed of Undertaking tersebut. Restrukturisasi yang dimaksud dalam Deed of Undertaking tersebut beserta pemberian suaranya adalah berkaitan dengan BLD Investment Pte Ltd, bukan Penggugat. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan hukum perdagangan antara Penggugat dan Tergugat dalam Deed of Undertaking, dan karenanya, sengketa yang muncul secara langsung dari Deed of Undertaking bukan merupakan sengketa perdagangan

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan memberikan penjelasan mengenai latar belakang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dalam rentang waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, Terlawan telah membeli "Obligasi Berbasis Ekuitas dengan Jaminan senilai USD 155.000.000 8,625% jatuh tempo 2015" (Guarantee Equity Linked Bonds due 2015) ("Obligasi") yang diterbitkan oleh BLD Investments Pte Ltd, suatu Perusahaan yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Pelawan I ("BLD Investments") dengan nominal secara keseluruhan sebesar

Hal 90 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



USD 48.000.000. Namun, pada saat Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015, BLD Investments tidak dapat menebus dan membayar nilai nominal dan bunganya (termasuk bunga gagal bayar) dari Obligasi tersebut;

- Bahwa Pada 25 April 2016, Terlawan mendapat informasi dari pihak BLD Investments bahwa terdapat rencana restrukturisasi hutang BLD Investments, termasuk untuk Obligasi yang mana diketahui pada tanggal 24 Agustus 2017 bahwa Pengadilan Tinggi Singapura telah mengeluarkan Keputusan Pengadilan yang mengizinkan untuk diadakan rapat kreditur sehubungan dengan Obligasi ("Keputusan Restrukturisasi");
- Menindaklanjuti Keputusan Restrukturisasi, pada tanggal 25 Oktober 2017 akhirnya ditandatangani Akta Kesanggupan Deed of Undertaking antara Para Pelawan dan Terlawan ("Akta Kesanggupan") yang mana merupakan bagian dari proses restrukturisasi hutang terhadap Obligasi. Dalam Akta Kesanggupan, Para Pelawan sepakat untuk menyelesaikan seluruh hutang yang dimiliki oleh BLD Investments kepada Terlawan dalam beberapa cara dan sebagai timbal baliknya, Terlawan sepakat untuk memberikan suara untuk menyetujui proposal restrukturisasi hutang BLD Investments dalam rapat kreditur yang diselenggarakan dalam agenda terkait penjadwalan ulang dan pembayaran hutang-hutang BLD Investments;
- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak ditandatanganinya Akta Kesanggupan, Terlawan melihat ada kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Akta Kesanggupan oleh pihak-pihak lainnya sehingga Terlawan mengajukan penyelesaian perkara tersebut melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan Perkara Arbitrase SIAC No. 374 tahun 2019 ("Perkara SIAC") yang mana didasari pada Pasal 23 Akta Kesanggupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pelawan dan dalil Terlawan, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Para pelawan dengan Terlawan adalah restrukturisasi utang piutang termasuk Obligasi, hal ini bersesuaian dengan Putusan Arbitraser SIAC No. 374 tahun 2019 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] yang tertuang dalam uraian Latar Belakang Fakta pada angka 96. Yaitu :

Hal 91 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



"96. On 25 April 2016, Mr. Marc Dressler ("Mr. Dressler"), who was the director and chief services officer of BLD Investment at the material time, contacted the Claimant to provide an update on BLD Investments' plans to restructure its debts, which included the Bonds. The Claimant then appointed Mr. Peter Giles of Peter Beck and Partners ("Mr. Giles") to act on his behalf in negotiations with Mr. Dressler²⁹. Further to such plans and negotiations, BLD Investment applied to the High Court of Singapore in or around August 2017, proposing to restructure its debts, including Bonds, by way of a Scheme Arrangement. On 24 August 2017, the High Court of Singapore issued an Order of Court, allowing, inter alia, the holding of a scheme meeting of creditors in relation to the Bonds for the purpose of considering and, if thought fit, approving the Restructuring Proposal."

Terjemahan bebas (vide bukti P-8):

Pada tanggal 25 April 2016, Tn. Marc Dressler ("Tn. Dressler"), yang merupakan direktur dan kepala layanan BLD Investments pada saat itu, menghubungi Pemohon untuk memberikan informasi terbaru tentang rencana BLD investment untuk merestrukturisasi utang, yang mencakup obligasi. Pemohon kemudian menunjuk Tn. Peter Giles dari Peter Beck und Partners ('Tn. Giles') untuk bertindak atas namanya dalam negosiasi dengan Tn. Dressler. Lebih lanjut dari rencana dan negosiasi tersebut, BLD Investments mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Singapura pada atau sekitar Agustus 2017, yang mengusulkan untuk merestrukturisasi utangnya, termasuk obligasi, melalui skema pengaturan. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi Singapura, menerbitkan penetapan Pengadilan, yang mengizinkan antara lain, diadakannya rapat skema kreditur sehubungan dengan obligasi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan jika dianggap tepat, menyetujui usulan restrukturisasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya amar Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] dengan amar putusan sebagai berikut:

"For the reasons set out in the body of this Award, the Tribunal hereby declares and awards as follows:

Hal 92 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



- a. *The Claimant's claim for declaratory relief is dismissed;*
- b. *The Respondents shall pay the sum of USD 5,000,000.00 to the Claimant for their breach of Clauses 4.1 – 4.3 of the Deed, upon which the share pledge under the GPPA shall be forthwith terminated;*
- c. *The Claimant's claim for USD 3,322,717.36 for the Respondents' breach of Clause 4.7 of the Deed is dismissed;*
- d. *The Claimant's claim for USD 30,497,146.00 (erroneously stated as USD 29,122,339.13 at [60] of CCS, or in the alternative, USD 17,426,940.57 (erroneously stated as USD 16,641,336.64 at [61] and [63] of CCS, for the Respondents' breach of Clause 6.3 of the Deed is dismissed;*
- e. *The 1st Respondent shall pay the sum of USD 24,816.72 to the Claimant for its breach of Clause 12.2 of the Deed;*
- f. *The Claimant's claim for pre-award interest is dismissed;*
- g. *The Respondents shall pay Party Costs of SGD 100,000.00 to the Claimant;*
- h. *The Cost of Arbitration in the sum of SGD 304,774.00 shall be borne in the proportion of 25% by the Claimant and 75% by the Respondents. The sum to be borne by the Claimant shall be SGD 76,193.62 and the sum to be borne by the Respondent shall be SGD 228,580.88 and the Respondents are to reimburse the Claimant SGD 228,580.88 following refunds from SIAC;*
- i. *All other claims are hereby dismissed."*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam bagian utama dari Putusan ini, Majelis dengan ini menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

- a. *Menolak permohonan penetapan deklaratif dari Pemohon;*
- b. *Memerintahkan kepada para Termohon untuk membayar sejumlah USD 5.000.000.000,00 kepada Pemohon atas pelanggaran mereka terhadap Klausul 4.1 – 4.3 dari Akta Kesanggupan, dan setelah pembayaran tersebut dijalankan maka gadai saham berdasarkan GPPA menjadi berakhir seketika;*

Hal 93 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



- c. Menolak tuntutan Pemohon sebesar USD 3.322.717,36 atas pelanggaran Termohon terhadap Klausul 4.7 dari Akta Kesanggupan;
- d. Menolak tuntutan Pemohon sebesar USD 30.497.146,00 (terdapat kesalahan sebelumnya yaitu disebutkan sebesar USD 29.122.339,13 pada butir [60] CCS, atau sebagai alternatif, sebesar USD 17.426.940,57 (terdapat kesalahan sebelumnya yaitu disebutkan sebesar USD 16.641.336,64 pada butir [61] dan [63] CCS, atas pelanggaran Termohon terhadap Klausul 6.3 dari Akta Kesanggupan;
- e. Memerintahkan kepada Termohon 1 membayar sebesar USD 24.816,72 kepada Pemohon atas pelanggaran terhadap Klausul 12.2 dari Akta Kesanggupan;
- f. Menolak tuntutan Pemohon atas permohonan pembayaran bunga sebelum putusan diberikan;
- g. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk membayar Biaya sebesar SGD 100,000,00 kepada Pemohon;
- h. Biaya arbitrase sebesar SGD 304.774,00 akan ditanggung oleh Pemohon dengan proporsi 25% dan 75% oleh Para Termohon. Jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah sebesar SGD 76.193,62 dan jumlah yang harus ditanggung oleh Termohon adalah SGD 228.508,88 dan Para Termohon akan mengganti kepada Pemohon sebesar SGD 228.580,88 setelah memperoleh pengembalian dana dari SIAC.
- i. Menolak untuk semua tuntutan lainnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] yang tertuang dalam uraian Latar Belakang Fakta pada angka 99. yaitu :

99. The essence of the Parties' agreement is captured in Clause 2.1 of the Deed, which states, *inter alia*, that in consideration of the Claimant agreeing to vote in favour of the Restructuring Proposal at the scheme meeting of BLD Investments, the Respondents jointly and severally undertake to perform 3 separate primary obligations ("**Primary Obligations**"), which are elaborated in Clauses 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.2 and 6.1 respectively. These Primary Obligations are summarized by the Claimant at [10] of CCS as follows:-

Hal 94 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



1. The **“Placement Shares Obligation”** —

(i) Under Clause 4.1 of the Deed - the 1st Respondent shall incorporate a private limited liability company (**“SPV”**) and procure the SPV's subscription of USD 5,000,000.00 worth of shares (the **“Placement Shares”**) in a company listed on the Indonesian stock exchange known as PT Bakrie and Brothers Tbk (**“BB”**) by 31 May 2018 via a rights issue to be undertaken by BB (**“Rights Issue”**);

(ii) Under Clause 4.2 of the Deed - within 15 days of the Rights Issue, the 1st Respondent shall procure the sale of all the shares in the SPV to the Claimant at an aggregate purchase price of USD 1.00 (the **“Sale”**);

(iii) Under Clause 4.3 of the Deed - On the date on which the Sale is to be completed (*i.e.* the **“BB Delivery Date”**, as defined in Clause 1.1 of the Deed), the 1st Respondent shall enter into 2 separate put option agreements -

(1) Under Clause 4.3(a) - the **“Put Option-Placement Agreement”** (**“POPA”**), granting the SPV the right to require the 1st Respondent to purchase all or part of the Placement Shares from the SPV; and

(2) Under Clause 4.3(b) - the **“Put Option-SPV Agreement”** (**“POSPVA”**), granting the Claimant the right to require the 1st Respondent to purchase all or part of the shares in the SPV from the Claimant.

2. The **“Warrants Obligation”** under Clauses 5.1 and 5.2 of the Deed - the 1st Respondent shall issue to the Claimant warrants to subscribe for shares in the 1st Respondent within one year from the date on which the Restructuring Proposal becomes binding and effective, failing which the 1st Respondent shall pay the Claimant the sum of USD 5,000,000.00 (defined in Clause 5.2 of the Deed as the **“Warrant Payment”**) within 30 business days upon written demand by the Claimant.

3. The **“Settlement Shares Obligation”** under Clause 6.1 of the Deed - the 1st Respondent shall enter into a put option agreement with the Claimant [defined in Clause 6.1 of the Deed as the **“Put Option-**

Hal 95 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settlement Agreement" ("POSA")) to grant the Claimant the right to require the 1st Respondent to purchase the shares in PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk ("GAP") that are to be issued and transferred to the Claimant pursuant to the terms of the Restructuring Proposal ("Settlement Shares").

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Inti dari kesepakatan para pihak tertuang dalam klausul 2.1 Akta, yang menyatakan antara lain, bahwa dengan pertimbangan pemohon yang setuju untuk memberikan suara mendukung usulan restrukturisasi dalam rapat skema BLD Investments, para termohon secara Bersama-sama dan sendiri-sendiri berjanji untuk melakukan 3 kewajiban pokok yang terpisah ("kewajiban Pokok") yang masing-masing diuraikan dalam klausul 4.1-4.3, 5.2 dan 6.1. kewajiban pokok ini dirangkum oleh penggugat pada [10] CCS sebagai berikut:

a. Kewajiban Penempatan Saham

(i) Berdasarkan Klausul 4.1 Akta, Termohon I harus mendirikan suatu perseroan terbatas swasta ("SPV") dan mengadakan pengambilan bagian saham SPV senilai USD 5.000.000 ("Saham Penempatan") di perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia bursa efek yang bernama PT Bakrie and Brothers Tbk ("PT BB") pada tanggal 31 Mei 2018 melalui Rights Issue atau Penawaran Umum Terbatas yang akan dilakukan oleh BB ("Rights Issue");

(ii) Berdasarkan Kalusul 4.2 Akta, dalam waktu 15 hari sejak Rights Issue, Termohon I akan melakukan penjualan seluruh saham di SPV kepada Penggugat dengan harga pembelian seluruhnya USD 1,00 ("Penjualan");

(iii) Berdasarkan Pasal 4.3 dari Akta, pada tanggal dimana Penjualan akan diselesaikan, yaitu 'Tanggal Penyerahan BB' sebagaimana didefinisikan dalam klausul 1.1 Akta, Termohon pertama akan menandatangani 2 (dua) perjanjian opsi jual terpisah:

1. Berdasarkan Pasal 4.3(a), Perjanjian -Penempatan Opsi Jual (POPA) yang memberikan hak kepada SPV untuk meminta Termohon I membeli seluruh atau sebagian saham penempatan dari SPV; dan

Hal 96 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Pasal 4.3(b), *Pejanjian SPV Opsi-Jual (POSPVA)* yang memberikan kepada Pemohon hak untuk meminta Termohon I untuk membeli seluruh atau sebagian saham dalam SPV dari Pemohon.

- b. Kewajiban Waran, berdasarkan Klausul 5.1 dan 5.2 Akta, Termohon I akan menerbitkan bagi Pemohon waran untuk mengambil saham Termohon I dalam waktu 1 tahun sejak tanggal dimana usulan restrukturisasi menjadi mengikat dan berlaku, bila gagal Termohon I harus membayar kepada Pemohon sejumlah USD 5.000.000,00 yang didefinisikan dalam klausul 5.2 Akta sebagai "Pembayaran waran" dalam waktu 30 hari kerja atas permintaan tertulis dari Pemohon.
- c. Kewajiban Saham Penyelesaian, berdasarkan Klausul 6.1 Akta, Termohon I akan mengadakan perpanjian opsi jual dengan Pemohon (yang didefinisikan dalam Klausul 6.1 Akta sebagai Perjanjian Penyelesaian Opsi Jual (POSA)) untuk memberikan kepada Pemohon hak untuk meminta Termohon I membeli saham- PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk ("GAP") yang akan diterbitkan dan dialihkan kepada Pemohon sesuai dengan syarat dalam usulan Penyelesaian ("saham penyelesaian");

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang fakta dan dihubungkan dengan amar putusannya yang termuat dalam putusan arbitrase diatas bahwa adanya sengketa antara Terlawan dan Para Pelawan yang mendasari Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] tersebut adalah karena Para Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Kesanggupan (*Deed of Undertaking* tertanggal 25 Oktober 2017) dengan bentuk sengketa utang-piutang dalam ruang lingkup obligasi dan saham sebagai wujud investasi yang diberikan Terlawan kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (Badan Usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor. Sedangkan Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon)

Hal 97 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi Efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

"Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

*b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk **dalam ruang lingkup hukum perdagangan**;*

Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 huruf b menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan **"ruang lingkup hukum perdagangan"** adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:*

- a. perniagaan;*
- b. perbankan;*
- c. keuangan;*
- d. **penanaman modal**;*
- e. industri;*
- f. kekayaan intelektual."*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan latar belakang fakta dan dihubungkan dengan amar putusannya yang termuat dalam putusan arbitrase diatas bahwa adanya sengketa antara Terlawan dan Para Pelawan yang mendasari Putusan SIAC tersebut adalah karena Para Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Kesanggupan dengan bentuk sengketa utang-piutang dalam ruang lingkup obligasi dan saham sebagai wujud investasi yang diberikan Terlawan kepada Para Pelawan dimana berdasarkan pengertian saham dan obligasi yang juga merupakan salah satu instrument investasi yang dapat diperdagangkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun

Hal 98 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019] adalah putusan dalam ruang lingkup perdagangan sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibidang penanaman modal. Investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan sebagaimana hubungan hukum antara Para pelawan dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] adalah putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1990. diberikan definisi mengenai apa yang dimaksud asas ketertiban umum yaitu apa yang diartikan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Bahwa dalam konteks hukum Indonesia, dalam buku M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Arbitrase" tahun 2006, edisi kedua, halaman 323 telah membatasi apa yang disebut sebagai ketertiban umum, yaitu "suatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban pada suatu lingkungan (negara) apabila didalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalil Terlawan bahwa latar belakang hubungan hukum antara Para pelawan dengan Terlawan bermula dalam rentang waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, Terlawan telah membeli "Obligasi Berbasis Ekuitas dengan Jaminan senilai USD 155.000.000 8,625% jatuh tempo 2015" (Guarantee Equity Linked Bonds due 2015) ("Obligasi") yang diterbitkan oleh BLD Investments Pte Ltd, suatu Perusahaan yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Pelawan I ("BLD Investments") dengan nominal secara keseluruhan sebesar USD 48.000.000. Namun, pada saat Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal

Hal 99 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2015, BLD Investments tidak dapat menebus dan membayar nilai nominal dan bunganya (termasuk bunga gagal bayar) dari Obligasi tersebut. Bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan Latar Belakang Fakta dan dihubungkan dengan amar Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] diatas bahwa adanya sengketa antara Terlawan dan Para Pelawan yang mendasari Putusan Arbitrase SIAC tersebut adalah karena Para Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Kesanggupan dengan bentuk sengketa utang-piutang dalam ruang lingkup obligasi dan saham sebagai wujud investasi yang diberikan Terlawan kepada Para Pelawan dimana berdasarkan pengertian saham dan obligasi yang juga merupakan salah satu instrument investasi yang dapat diperdagangkan. Bahwa Investasi atau penanaman modal telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan:

"Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi sengketa antara Para Pelawan dengan Terlawan yang kemudian diselesaikan sebagaimana Putusan Arbitrase No. 085 tahun 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 [Putusan Akhir SIAC Arbitration Nomor 374 tahun 2019] tidak bertentangan dengan ketertipan umum. Karena hubungan hukum para pihak dalam bidang investasi atau penanaman modal yang telah diatur sebagaimana Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petoitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang memohon Menyatakan Penetapan No. 55/2022.Eks tertanggal 31 Agustus 2022 jo. Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Serta memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret pendaftaran Putusan Arbitrase SIAC No. 085 Tahun 2021 dengan No. 06/ARB-

Hal 100 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INT/2022/PN.JKT.PST dari register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ditolak maka petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatan perlawanannya oleh karena itu gugatan perlawanan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan ditolak, maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.324.700,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2024 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal 101 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan I dan Pelawan II serta Kuasa Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp.2.914.700,00;
6. PNPB Panggilan	: Rp. 200.000,00;
7. PNPB Surat	: Rp. 10.000,00;
Kuasa	
Jumlah	: Rp.3.324.700,00;

(tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Hal 102 dari 102 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.